



**HIMPUNAN
RISALAH RAPAT**

No. : 23/HR/DPRD/XII/2025



*PEMBAHASAN DAN
PENETAPAN RENCANA
KERJA (RENJA) DPRD
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2026*



dprd@soppeng.go.id



dprd-soppeng.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076
Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : dprd@soppeng.go.id

ANOTASI HIMPUNAN RISALAH RAPAT
No. 23/ANOTASI/RISALAH/DPRD/XII/2025

**PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DPRD
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026**

A. Latar Belakang

Himpunan risalah ini mendokumentasikan proses perencanaan strategis DPRD Kabupaten Soppeng dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026. Dokumen ini menjadi pedoman utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan bagi seluruh alat kelengkapan dewan. Meskipun agenda pada triwulan terakhir tahun 2025 sangat padat, DPRD berhasil menetapkan dokumen perencanaan ini melalui rangkaian rapat yang sistematis.

B. Rangkaian Rapat:

1. Rapat Pimpinan DPRD Membahas Surat Bupati Soppeng Nomor: 900.1.3/1632/BPKPD Tanggal 17 November 2025 Perihal Penyampaian Penyesuaian Rancangan Perda APBD TA. 2026; Pengambilan Keputusan Terhadap 6 (Enam) Rancangan Perda yaitu Rancangan Perda Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Perda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rancangan Perda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026, Pembahasan Propemperda Tahun 2026 dan Pembahasan Renja DPRD Tahun 2026, pada Hari Selasa, 18 November 2025, Pukul 14.17 – 14.28 Wita di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng (Risalah No. 143/RISALAH/DPRD/XI/2025).
 - Peserta Rapat : Dipimpin oleh H. Andi Muhammad Farid, S.Sos. (Ketua DPRD) dan dihadiri oleh 3 pimpinan DPRD.
 - Ringkasan Rapat : Membahas agenda strategis termasuk Pembahasan Renja DPRD Tahun 2026 dan merekomendasikan rapat Bamus pada hari yang sama.
 - Catatan Teknis : Dokumen telah lengkap (Risalah rapat dengan lampiran Undangan dan Daftar Hadir). Telah divalidasi dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Rapat dan telah diautentikasi oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya.
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Membahas Jadwal Rapat DPRD terkait: Surat Bupati Soppeng Nomor 900.1.3/1632/BPKPD tanggal 17 November 2025 perihal Penyampaian Penyesuaian Rancangan Perda APBD TA. 2026; Pengambilan Keputusan terhadap 6 (enam) Rancangan Perda Yaitu Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Perda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rancangan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026; Pembahasan Propemperda; dan Pembahasan Renja DPRD Tahun 2026, pada Hari Senin, 24 November 2025, Pukul 09.48 – 10.25 WITA Wita di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Soppeng (Risalah No. 144/RISALAH/DPRD/XI/2025).

- Peserta Rapat : Dipimpin oleh H. Andi Muhammad Farid, S.Sos. (Ketua Bamus) dan dihadiri oleh 10 anggota (termasuk pimpinan).
 - Ringkasan Rapat : Menetapkan jadwal definitif pembahasan dan penetapan Renja DPRD Tahun 2026 di tengah agenda pembahasan 6 Ranperda lainnya.
 - Catatan Teknis : Dokumen telah lengkap. Telah divalidasi dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Rapat dan telah diautentikasi oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya.
3. Rapat Paripurna DPRD Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja (Renja) DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2026, pada Hari Kamis, 27 November 2025, 15.33 - 16.44 WITA di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng (Risalah No. 149/RISALAH/DPRD/XI/2025).
- Peserta Rapat : Dipimpin oleh Muhammad Taufan (Wakil Ketua II DPRD) dan dihadiri oleh 17 dari 27 anggota (Kuorum).
 - Ringkasan Rapat : terlaksananya pembahasan, persetujuan dan penetapan resmi Renja DPRD Tahun 2026.
 - Catatan Teknis : Dokumen telah lengkap. Telah divalidasi dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Rapat dan telah diautentikasi oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya.

C. Anotasi dan Analisis Himpunan

1. Verifikasi Teknis dan Kualitas Dokumen

Berdasarkan hasil audit dokumen terhadap 3 risalah yang terhimpun, diperoleh simpulan sebagai berikut:

- Seluruh risalah dalam himpunan ini (No. 143, 144, dan 149) telah dinyatakan lengkap secara administratif, mencakup daftar hadir, catatan rapat/berita acara, dan telah divalidasi oleh pimpinan rapat.
- Dokumen telah melalui proses audit teknis oleh Perisalah Legislatif guna memastikan ketepatan penulisan waktu (WITA), nomenklatur jabatan, dan sinkronisasi nomor surat yang menjadi dasar rapat.
- Rangkaian rapat menunjukkan kepatuhan terhadap Tata Tertib DPRD, di mana pengambilan keputusan di Paripurna didahului oleh mekanisme Rapim dan Bamus untuk menjamin legalitas jadwal.

2. Catatan Strategis Perisalah

- Himpunan ini mencatat bahwa meskipun terjadi penumpukan agenda (pembahasan Renja bersamaan dengan 6 Ranperda), semangat akuntabilitas tetap terjaga. Catatan dalam Paripurna menekankan pentingnya Renja sebagai instrumen pengawasan internal.
- Mengingat pentingnya Renja bagi audit kinerja, himpunan risalah ini harus dijaga kesatuannya dengan Lampiran Dokumen Renja yang telah disahkan agar memudahkan pelacakan historis kebijakan di masa depan.

D. Penutup

Himpunan risalah ini merupakan satu kesatuan dokumen yang menggambarkan transparansi DPRD Kabupaten Soppeng dalam merencanakan kegiatannya. Seluruh catatan telah diautentikasi oleh Perisalah Legislatif untuk menjaga integritasnya sebagai dokumen negara.

Penyusun : Sam Aswan, S.E., M.A.P.
NIP. 19860527 200502 1 003,
(Perisalah Legislatif Ahli Madya)



Watansoppeng, 31 Desember 2025
Sekretaris DPRD Kabupaten Soppeng,

H. A. ZULKIFLI NURDIN, SH

Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b
NIP : 19710908 200604 1 006



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076
Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : dprd@soppeng.go.id

CATATAN RAPAT

No. 143/RISALAH/DPRD/XI/2025

RAPAT PIMPINAN DPRD

**MEMBAHAS SURAT BUPATI SOPPENG NOMOR : 900.1.3/1632/BPKPD
TANGGAL 17 NOVEMBER 2025 PERIHAL PENYAMPAIAN PENYESUAIAN
RANCANGAN PERDA APBD TA. 2026; PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN PERDA YAITU RANCANGAN PERDA
TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP TAHUN 2025-2055, RANCANGAN PERDA TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA, RANCANGAN PERDA
TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, RANCANGAN PERDA
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK, RANCANGAN PERDA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK DAN RANCANGAN PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN SAMPAH; PELAKSANAAN RESES I MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2025/2026, PEMBAHASAN PROPEMPERDA TAHUN 2026 DAN
PEMBAHASAN RENJA DPRD TAHUN 2026**

Tahun Sidang : 2025/2026
Masa Persidangan : I
Rapat Ke : 06
Jenis Rapat : Rapat Pimpinan
Sifat Rapat : Tertutup
Hari/Tanggal : Selasa / 18 November 2025
Waktu Rapat : 14.17 – 14.28 WITA
Tempat Rapat : Ruang Kerja Ketua DPRD Kab. Soppeng
Ketua Rapat : H. Andi Muhammad Farid, S.Sos (Ketua DPRD Kabupaten Soppeng)

Acara : Membahas Surat Bupati Soppeng Nomor: 900.1.3/1632/BPKPD Tanggal 17 November 2025 Perihal Penyampaian Penyesuaian Rancangan Perda APBD TA. 2026; Pengambilan Keputusan Terhadap 6 (Enam) Rancangan Perda yaitu Rancangan Perda Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Perda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rancangan Perda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026, Pembahasan Propemperda Tahun 2026 dan Pembahasan Renja DPRD Tahun 2026.




- Sekretaris Rapat : H. A. Zulkifli Nurdin, S.H. (Sekretaris DPRD)
Hadir : A. Pimpinan DPRD:
Hadir fisik 3 orang pimpinan dari 3 orang pimpinan
1. H. Andi Muhammad Farid, S.Sos. (Ketua DPRD)
2. H. Nasfiding (Wakil Ketua I DPRD)
3. Muhammad Taufan (Wakil Ketua II DPRD)
B. Sekretariat DPRD (1 orang)
1. H. A. Zulkifli Nurdin, S.Sos. (Sekretaris DPRD)





KETUA RAPAT,


H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos

SEKRETARIS RAPAT,


H. A. ZULKIFLI NURDIN, S.H.
NIP. 19710908 200604 1 006

PARAF MENYAPKI	
Kepala Rapat	
Kepala Sub Rapat/Ketua Tim	9





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076
Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : dprd@soppeng.go.id

Watansoppeng, 18 November 2025

Nomor : 005/ 544 /DPRD/XI/2025
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Pimpinan

Yth. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng
di
Tempat

Dalam rangka Membahas :

1. Surat Bupati Soppeng Nomor 900.1.3/1632/BPKPD tanggal 17 November 2025 Perihal Penyampaian Penyesuaian Rancangan Perda APBD TA. 2026;
2. Pengambilan Keputusan terhadap 6 (enam) Rancangan Perda yaitu Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rancangan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
3. Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026;
4. Pembahasan Propemperda Tahun 2026;
5. Pembahasan Renja DPRD Tahun 2026.

Maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Pimpinan, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Selasa, 18 November 2025
Waktu : Jam 14.00 WITA
Tempat : Ruang Kerja Ketua DPRD Kab. Soppeng
Pakaian : PSH

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



KETUA DPRD,

[Signature]
H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076
Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : dprd@soppeng.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT PIMPINAN DPRD

- MASA SIDANG KE : 1
 RAPAT KE : 06
 AGENDA : **Membahas Surat Bupati Soppeng:**
- 1 Surat Bupati Soppeng Nomor 900.1.3/1632/BPKPD tanggal 17 November 2025 Perihal Penyampaian Penyesuaian Rancangan Perda APBD
 - 2 Pengambilan Keputusan terhadap 6 (enam) Rancangan Perda yaitu Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rancangan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
 - 3 Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026;
 - 4 Pembahasan Propemperda Tahun 2026;
 - 5 Pembahasan Renja DPRD Tahun 2026.
- HARI / TANGGAL : **Selasa, 18 November 2025**
 PUKUL : **14.17 s/d 14.28 Wita**
 TEMPAT : **Ruang Kerja Ketua DPRD**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1.	H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos	KETUA		
2.	H. NASFIDING	WAKIL KETUA I	2.	
3.	MUHAMMAD TAUFAN	WAKIL KETUA II	3.	
4.	H. A. ZULKIFLI NURDIN, SH	SEKRETARIS DPRD	4.	
5.	ANNI RIANI ARSYAD, S. STP., M, Si	KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.....	
6.	NURRASAK RAHIM ALI, S. Sos	PERISALAH LEGISLATIF AHLI MADYA	6.....	
7.	SAM ASWAN, SE., M. A.P	PERISALAH LEGISLATIF AHLI MADYA	7.....	
8.	FAJAR MU'MIN ARAFAH, SH	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN AHLI MUDA	8.....	

CATATAN :

* HADIR

* TIDAK HADIR

KETUA RAPAT,

H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos





BUPATI SOPPENG

Watansoppeng, 17 November 2025

Nomor : 900.1.3/1632 /BPKPD
Lamp : 1 (satu)
Perihal : **Penyampaian Penyesuaian**
Rancangan Perda APBD T.A. 2026

Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng

di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD TA. 2026 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya TA 2026 dan tetap mempedomani Surat Bupati Soppeng Nomor 900.1.3/1244/BPKPD tanggal 10 September 2025 perihal Penyampaian Nota Keuangan Dan Rancangan Perda APBD TA. 2026.

Sehubungan dengan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026 untuk dapat diagendakan dan dibahas kembali sesuai dengan Tata Tertib Dewan untuk selanjutnya disetujui menjadi Peraturan Daerah. Setelah Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui oleh Dewan, kiranya kutipan Notulen pembahasan dapat disampaikan untuk proses selanjutnya.

Demikian disampaikan kepada Saudara, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076
Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : dprd@soppeng.go.id

CATATAN RAPAT

NOMOR : 144/RISALAH/DPRD/XI/2025

RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN SOPPENG MEMBAHAS JADWAL RAPAT DPRD KABUPATEN SOPPENG TERKAIT:

1. SURAT BUPATI SOPPENG NOMOR 900.1.3/1632/BPKPD TANGGAL 17 NOVEMBER 2025 PERIHAL PENYAMPAIAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERDA APBD TA. 2026;
2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN PERDA YAITU RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055, RANCANGAN PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA, RANCANGAN PERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, RANCANGAN PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, RANCANGAN PERDA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DAN RANCANGAN PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH;
3. PELAKSANAAN RESES I MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2025/2026;
4. PEMBAHASAN PROPEMPERDA TAHUN 2026; DAN
5. PEMBAHASAN RENJA DPRD TAHUN 2026.

Tahun Sidang : 2025/2026
Masa Persidangan : I
Rapat Ke : 07
Jenis Rapat : Rapat Badan Musyawarah
Sifat Rapat : Tertutup
Hari/Tanggal : Senin/ 24 November 2025
Waktu Rapat : 09.48 – 10.25 WITA
Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi I DPRD
Ketua Rapat : H. Andi Muhammad Farid, S.Sos. (Ketua DPRD)
Acara : Membahas Jadwal Rapat DPRD terkait:

1. Surat Bupati Soppeng Nomor 900.1.3/1632/BPKPD tanggal 17 November 2025 perihal Penyampaian Penyesuaian Rancangan Perda APBD TA. 2026;
2. Pengambilan Keputusan terhadap 6 (enam) Rancangan Perda yaitu Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rancangan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;



3. Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026;
 4. Pembahasan Propemperda Tahun 2026;
 5. Pembahasan Renja DPRD Tahun 2026
- Sekretaris Rapat : H. A. Zulkifli Nurdin, S.H. (Sekretaris DPRD)
- Hadir : A. Pimpinan DPRD
 Hadir fisik 2 orang pimpinan dari 3 orang pimpinan
1. H. Andi Muhammad Farid, S.Sos. (Ketua DPRD)
 2. Muhammad Taufan (Wakil Ketua II)
- Anggota DPRD : Hadir fisik 8 orang anggota dari 12 orang anggota
1. H. Kusman, S.E., M.M. (Fraksi Golkar)
 2. Hj. Andi Wahda, S.E. (Fraksi Golkar)
 3. H. Andi Wadeng, S.E., M.M. (Fraksi Golkar)
 4. Muhammad Eka Syafri Agelsyah, S.E. (Fraksi Partai Nasdem)
 5. Andi Mahfud, S.Sos. (Fraksi Partai Nasdem)
 6. Andi Takdir, S.E. (Fraksi Partai Demokrat)
 7. Andi Silfy Widara Ningsih, S.Sos. (Fraksi Partai Demokrat)
 8. Rusdaman Tahir, S.E. (Fraksi Partai Gerindra)
- B. Pimpinan dan Anggota DPRD izin (5 orang)
- a. Pimpinan DPRD
 1. H. Nasfiding (Wakil Ketua I)
 - b. Anggota DPRD
 1. Sumarni (Fraksi Golongan Karya)
 2. Fauzi Algifary (Fraksi Golkar)
 3. H. Syamsuddin Denu (Fraksi PDI Perjuangan)
 4. Andi Dewi Ayu Lestari (Fraksi PDI Perjuangan)
 - C. Sekretariat DPRD
 1. H. A. Zulkifli Nurdin, S.H. (Sekretaris DPRD)
 2. Muhammad Nur, S.Sos. (JF. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda)
 3. Fajar Mu'min Arafah, S.H. (JF. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda)

I. PENDAHULUAN

Rapat Badan Musyawarah dengan agenda Membahas Jadwal Rapat DPRD :


1. Surat Bupati Soppeng Nomor 900.1.3/1632/BPKPD tanggal 17 November 2025 perihal Penyampaian Penyesuaian Rancangan Perda APBD TA. 2026;
2. Pengambilan Keputusan terhadap 6 (enam) Rancangan Perda yaitu Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rancangan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
3. Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026;
4. Pembahasan Propemperda;
5. Pembahasan Renja DPRD Tahun 2026.




dipimpin oleh H. Andi Muhammad Farid, S.Sos. (Ketua DPRD).

3. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada Pukul 09.48 WITA dan dinyatakan tertutup. Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, membacakan rancangan jadwal yang telah disusun oleh Sekretaris Rapat, dan selanjutnya mempersilahkan Pimpinan Badan Musyawarah DPRD dan Anggota Badan Musyawarah menyampaikan pandangan.

II. POKOK-POKOK BAHASAN







PARAF HIERARKI	
Kepala Bagian	
Kepala Sub Bagian/Ketua Tim	





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076
Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : dprd@soppeng.go.id

Watansoppeng, 18 November 2025

Nomor : 005/ 545 /DPRD/XI/2025
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Badan Musyawarah DPRD

Yth. Pimpinan dan Anggota Bamus DPRD Kab. soppeng
di
Watansoppeng

Berdasarkan Hasil Rapat Pimpinan pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 terkait :

1. Surat Bupati Soppeng Nomor 900.1.3/1632/BPKPD tanggal 17 November 2025 Perihal Penyampaian Penyesuaian Rancangan Perda APBD TA. 2026;
2. Pengambilan Keputusan terhadap 6 (enam) Rancangan Perda yaitu Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rancangan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
3. Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026;
4. Pembahasan Propemperda Tahun 2026;
5. Pembahasan Renja DPRD Tahun 2026.

Maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Badan Musyawarah DPRD untuk menetapkan jadwal rapat terkait agenda tersebut, pada :

Hari / Tanggal : Senin, 24 November 2025
Pukul : 09.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Komisi I
Pakaian : PSH

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



KETUA DPRD/
KETUA BADAN MUSYAWARAH


H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862

Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076

Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : dprd@soppeng.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT BADAN MUSYAWARAH

MASA SIDANG KE :

RAPAT KE :

ACARA :

Membahas Jadwal Rapat-Rapat DPRD Kabupaten Soppeng terkait :

1. Surat Bupati Soppeng Nomor 900.1.3/1632/BPKPD tanggal 17 November 2025 Perihal Penyampaian Penyesuaian Rancangan Perda APBD TA. 2026;
2. Pengambilan Keputusan terhadap 6 (enam) Rancangan Perda yaitu Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rancangan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
3. Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026;
4. Pembahasan Propemperda Tahun 2026;
5. Pembahasan Renja DPRD Tahun 2026.

HARI / TANGGAL : Senin/ 24 November 2025

PUKUL : 09.48 s/d 10.25 Wita

TEMPAT : Ruang Rapat Komisi I DPRD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
①	H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos	KETUA	1.
2	H. NASFIDING	WAKIL KETUA I	2....
③	MUHAMMAD TAUFAN	WAKIL KETUA II	3.
4	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	4....
⑤	Hj. ANDI WAHDA, S.E	ANGGOTA	5....
6	SUMARNI	ANGGOTA	6.....
⑦	H. ANDI WADENG, S.E., M.M	ANGGOTA	7.
⑧	H. KUSMAN, S.E., M.M	ANGGOTA	8....
9	FAUZI ALGIFARY	ANGGOTA	9.....
10	H. SYAMSUDDIN DENNU	ANGGOTA	10....
11	ANDI DEWI AYU LESTARI	ANGGOTA	11.....
②	MUHAMMAD EKA SYAFRI AGELSYAH, S.E	ANGGOTA	




13	ANDI MAHFUD, S.Sos	ANGGOTA	13.....	
14	ANDI TAKDIR, S.E	ANGGOTA		14.....
15	ANDI SILFY WIDARA NINGSIH, S.Sos	ANGGOTA	15.....	
16	RUSDIAMAN TAHIR, S.E	ANGGOTA		16.....

CATATAN :

* HADIR : 10 orang
 * TIDAK HADIR : 5 orang

BADAN MUSYAWARAH
 KETUA RAPAT


H. ANDI MUHAMMAD FARIO, S.Sos





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076
Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : dprd@soppeng.go.id

JADWAL RAPAT-RAPAT DPRD SOPPENG

TERKAIT


1. Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD T.A. 2026;
2. Pengambilan Keputusan Terhadap 6 (enam) Rancangan Perda yaitu Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rancangan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
3. Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026;
4. Pembahasan Propemperda Tahun 2026; dan
5. Pembahasan Renja DPRD Tahun 2026.

(Berdasarkan Rapat Pimpinan pada Hari Selasa, Tanggal 18 November 2025)

NO	HARI/TANGGAL	PUKUL (Wita)	KEGIATAN	PAKAIAN
1.	Senin 24 November 2025	09.00	<u>RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD</u> Membahas Jadwal Rapat-Rapat DPRD Terkait : <ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD T.A. 2026;2. Pengambilan Keputusan Terhadap 6 (enam) Rancangan Perda yaitu Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rancangan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;3. Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026;4. Pembahasan Propemperda Tahun 2026; dan5. Pembahasan Renja DPRD Tahun 2026.	PSH



NO	HARI/TANGGAL	PUKUL (Wita)	KEGIATAN	PAKAIAN
2.	Selasa 25 November 2025	09.00	<u>RAPAT BADAN ANGGARAN DPRD BERSAMA TAPD</u> Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD T.A. 2026	PSH
3.	Rabu 26 November 2025	08.30	<u>RAPAT FRAKSI-FRAKSI DPRD</u> Mempersiapkan Pendapat Akhir Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD T.A. 2026	PSH
		10.00	<u>RAPAT PARIPURNA DPRD</u> Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD T.A. 2026	PSH
		14.00	<u>RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TK. II</u> Pengambilan Keputusan Terhadap 7 (tujuh) Rancangan Perda yaitu tentang : 1. APBD Tahun Anggaran 2026; 2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055; 3. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 4. Pengembangan Ekonomi Kreatif; 5. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 6. Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan 7. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.	PSR + KOPIAH
4.	Kamis 27 November 2025	09.00	<u>RAPAT PARIPURNA DPRD</u> Pembahasan dan Penetapan Program Pembentukan Perda Tahun 2026	PSH
		14.00	<u>RAPAT PARIPURNA DPRD</u> Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja (Renja) DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2026	PSH
5.	Senin s.d. Selasa 08 s.d. 09 Desember 2025	Tentatif	Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026	PSH
6.	Senin 29 Desember 2025	09.00	<u>RAPAT PARIPURNA DPRD</u> Penyampaian Laporan Hasil Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026	PSH

Watansoppeng, 24 November 2025
KETUA BADAN MUSYAWARAH DPRD,

H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos.

CATATAN :

1. Diharapkan hadir 15 Menit sebelum rapat dimulai
2. Jadwal Rapat berdasarkan Tatib DPRD :
 - a. Senin s/d Kamis :
 - Pagi : Pukul 09:00 s/d 12:00 Wita
 - Siang : Pukul 13:00 s/d 16:00 Wita
 - b. Jumat :
 - Pagi : Pukul 08:00 s/d 11:00 Wita
 - Siang : Pukul 14:00 s/d 16:00 Wita





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076

Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : dprd@soppeng.go.id

RISALAH RAPAT

NO. 149/RISALAH/DPRD/XI/2025

RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DPRD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026

- Tahun Sidang : 2025/2026
Masa Persidangan : I
Rapat Ke : 27
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis / 27 November 2025
Waktu Rapat : 15.33 - 16.44 WITA
Ketua Rapat : Muhammad Taufan
Tempat Rapat : Ruang Rapat Paripurna
Acara : Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja (Renja) DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2026
Sekretaris Rapat : H. A. Zulkifli Nurdin, S.H (Sekretaris DPRD Kabupaten Soppeng)
Hadir : Pimpinan dan Anggota DPRD
A. Pimpinan DPRD
 Hadir fisik 1 orang pimpinan dari 3 orang pimpinan
 1. Muhammad Taufan (Wakil Ketua II DPRD)
B. Anggota DPRD
 Hadir fisik 17 orang anggota dari 27 orang anggota
 1. H. Kusman, S.E., M.M. (Fraksi Golkar)
 2. Hj. Andi Wahda, S.E. (Fraksi Partai Golkar)
 3. H. Syahrudin M. Adam, S.Sos., M.M. (Fraksi Golkar)
 4. Mursalin, S.E. (Fraksi Golkar)
 5. Dr. Syamsuddin, S.S., M.Si. (Fraksi Golkar)
 6. Hadi Wijaya Ismail, S.P. (Fraksi Golkar)
 7. Fauzi Algifary (Fraksi Golkar)
 8. Abdul Kadir, S.P. (Fraksi Golkar)
 9. Kamaruddin, S.E., M.Si. (Fraksi PDI Perjuangan)
 10. Andi Dewi Ayu Lestari (Fraksi PDI Perjuangan)
 11. Ardi Doma (Fraksi PDI Perjuangan)
 12. Andi Mahfud, S.Sos. (Fraksi Partai Nasdem)
 13. Bahtiar Mase (Fraksi Partai Nasdem)
 14. Andi Silfy Widara Ningsih, S.Sos. (Fraksi Partai Demokrat)
 15. Haeruddin Tahang, S.E. (Fraksi Partai Demokrat)
 16. Syahrir, S.E. (Fraksi Partai Gerindra)
 17. Andi Nelli. S.Pd. (Fraksi Partai Gerindra)

C. Pimpinan dan Anggota DPRD Izin (12 orang)

1. H. Andi Muhammad Farid, S.Sos. (Ketua DPRD)
2. H. Nasfiding (Wakil Ketua I DPRD)
3. H. Ismail (Fraksi Golkar)
4. Sumarni (Fraksi Golkar)
5. Hj. Insana, S.Pd. SD. (Fraksi Golkar)
6. H. Andi Wadeng, S.E., M.M. (Fraksi Golkar)
7. H. Syamsuddin Denu (Fraksi PDI Perjuangan)
8. Sainal Nur (Fraksi PDI Perjuangan)
9. Muhammad Eka Syafri Agelsyah, S.E. (Fraksi Partai Nasdem)
10. Andi Takdir, S.E. (Fraksi Partai Demokrat)
11. Mohamad Candra Muhctar, S.Pd., M.Pd. (Fraksi Partai Demokrat)
12. Rusdiaman Tahir, S.E. (Fraksi Partai Gerindra)

D. Sekretariat DPRD

1. H.A. Zulkifli Nurdin, S.H (Sekretaris DPRD)
2. Sam Aswan, S.E., M.A.P. (Perisalah Legislatif Ahli Madya)
3. Risma, S.Sos., M.Si. (Perisalah Legislatif Ahli Muda)

JALANNYA RAPAT :

(RAPAT DIMULAI PUKUL 15.31 WITA)

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat rekan-rekan anggota Dewan,

Yang saya hormati Sekretaris DPRD bersama jajarannya.

Mengawali Rapat Paripurna pada hari ini marilah kita bersama-sama menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahNya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2026. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Nabi Akhir zaman dan pembawa risalah di buka bumi ini.

Hadirin dan Rapat Paripurna dewan yang terhormat

Berdasarkan kehadiran sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani oleh 18 orang anggota Dewan menunjukkan bahwa Rapat Paripurna DPRD telah mencapai kuorum sebagaimana yang diatur dalam tata tertib DPRD. Untuk itu dengan memohon rahmat Allah SWT dan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* Rapat Paripurna dewan pada hari ini Kamis tanggal 27 November 2025 pukul 15.33 WITA dengan resmi saya buka.

(KETUKAN PALU 1 X).

Rapat Paripurna dewan yang terhormat, terkait Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2026 pada Rapat Paripurna hari ini pertama-

tama patut kita syukuri bahwa DPRD kembali dapat melaksanakan amanah tata tertib yakni menyusun dan menetapkan Renja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kita di tahun mendatang. Walaupun tata tertib mengamanatkan bahwa penetapan Renja dilakukan paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan namun kita tahu bersama bahwa agenda pemerintah sepanjang triwulan terakhir Tahun 2025 sangatlah padat. Berbagai agenda termasuk pembahasan 7 (tujuh) Ranperda yang baru saja kita tetapkan kemarin hingga penetapan Propemperda yang juga menjadi bagian dari rangkaian pembahasan Renja hari ini semua itu menuntut waktu dan perhatian yang tidak sedikit. Dan telah kita pahami pula bahwa Tahun 2026 akan menjadi tahun penuh tantangan terutama dengan terbatasnya ruang fiskal akibat penyesuaian TKD yang tentu berpengaruh pada kemampuan pendanaan agenda DPRD. Kondisi ini membuat kita harus semakin cermat dalam menyusun program kerja memastikan seluruh kegiatan benar-benar memberi nilai manfaat paling besar bagi masyarakat. Namun demikian kita tetap memegang komitmen bahwa keterbatasan bukan alasan untuk mengurangi kualitas kerja DPRD. Justru hal ini menjadi dorongan bagi kita untuk bekerja lebih efisien dan terukur.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat perlu saya sampaikan bahwa rapat Paripurna hari ini merupakan tahapan akhir dari seluruh proses penyusunan Renja, setelah sebelumnya masing-masing alat kelengkapan menyampaikan usulan program kerja kepada pimpinan kemudian dilakukan penyelarasan oleh Sekretariat DPRD. Dokumen hasil penyelarasan tersebut ini telah berada di hadapan kita semua, sebagai bahan untuk dibahas dan disempurnakan. Oleh karena itu kami persilahkan kepada rekan-rekan anggota DPRD untuk memberikan tanggapan, koreksi dan saran perbaikan terhadap rencana kerja tahun 2026 dan kepada Sekretaris DPRD untuk memberikan penjelasan teknis terkait hasil penjelasan tersebut. Dengan hormat dipersilahkan.

SEKRETARIS DPRD (H. A. ZULKIFLI NURDIN, S.H.) :

Bismillahirrahmanirahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Baik kami akan mencoba membacakan terkait dengan penyelarasan rencana kerja untuk tahun 2026 dimana mungkin bapak ibu anggota DPRD yang terhormat sudah mendapatkan draftnya atau rancangannya tinggal kita atau kami dari sekretariat akan membacakan. Jadi mungkin yang di depan bapak ibu sekalian yang terhormat bisa dibaca dan memberikan tanggapan terkait dengan Renja kita untuk Tahun 2026 termasuk dengan program-program yang ada, kalau ada tanggapan kami bisa memberikan penjelasan terkait dengan rencana kerja untuk tahun 2026. Kami persilahkan pak tanggapannya.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Terima kasih Pak Sekwan, saya kira ada hal-hal yang mau disampaikan, saya kira ada tambahan anggaran. Sudah, saya persilahkan dulu tanggapan dari teman-teman terkait Renja kita, ini program kerja kita untuk kedepannya saya persilahkan komisi badan-badan silahkan.

FRAKSI PDI-PERJUANGAN (ARDI DOMA) :

Baik, terima kasih pimpinan *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya mulai bertanya saya terlebih dahulu memohon maaf karena mungkin nanti ada mungkin banyak pertanyaan saya nanti dan pertanyaan itu memang semata-mata saya tidak tahu kenapa? Karena jujur kami baru kali ini mengikuti rapat penyelarasan sekretariat atau rapat Renja seperti ini. Pertama-tama yang saya ingin tanyakan yang terkait dengan volume, disini saya lihat ini berbeda-beda volumenya contoh misalnya Komisi II itu

dalam dan luar provinsi ada delapan kali, ada sepuluh kali ada enam kali. Pertanyaan saya kenapa bisa tidak disamakan saja misalnya kalau memang sepuluh kali kita sama-sama sepuluh kali semua atau kalau memang sesuai dengan pasal 13 yang berbunyi setiap anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten kota mengikuti pendalaman tugas paling banyak sepuluh kali dalam 1 tahun anggaran itu, yang perlu kami penjelasan, saya kira itu sementara.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Terima kasih Bapak Ardi Doma, Renja ini merupakan usulan dari masing-masing komisi yang menentukan ini komisi masing-masing. Jadi silahkan berkoordinasi dengan ketua komisinya kenapa cuma segitu karena ini semua ditetapkan ini usulan ini dari komisi dan hasilnya ini dari hasil rapat komisi. Mungkin masing-masing komisi beda-beda cara menafsirkannya, ada yang delapan kali ada yang sepuluh kali ada yang enam kali itu tergantung dari usulan komisinya. Masih ada yang lain, silahkan.

FRAKSI GOLKAR (H. KUSMAN, S.E., M.M.) :

Terima kasih pimpinan kesempatan yang diberikan kepada kami mencermati draft rancangan yang kami terima berdasarkan usulan dari Komisi I saya kira sesuai dengan apa yang kami usulkan dari Komisi I, cuma ada beberapa hal yang perlu kami perjelas dan pertegas disini bahwa terkait mengenai masalah hasil kunjungan teman-teman dari Komisi I ini hanya Komisi I ya karena kami dari Komisi I itu tolong dipercepat kwitansinya, perjalanannya jangan lama-lama soalnya ini jadi *boomerang* juga buat kami sebagai ketua komisi pak, biasanya sudah melakukan perjalanan ini masih tinggal 1 minggu, 2 minggu baru dibayarkan jadi kita ini tidak tahu dimana tinggal ini dokumen yang tidak terbayar. Apakah di Sekwan atau apakah di anggotanya Sekwan. Jadi ini apa yang saya sampaikan itu masukan dari teman-teman dari Komisi I, saya kira sementara seperti itu pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Terima kasih Pak H. Kusman. Sebenarnya ini teman-teman juga banyak yang mengeluhkan ini hal tersebut. Kenapa terlambat turun ini pertanggung jawabannya? mungkin sekretariat diperhatikan apa yang menjadi penyampaian masukannya Pak H. Kusman kalau sudah perjalanan dinas yah pendamping cepat-cepat kerja itu.

FRAKSI GOLKAR (H. KUSMAN, S.E., M.M.) :

Minta dulu dijawab sama sekretariat.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Silahkan.

SEKRETARIS DPRD (H. A. ZULKIFLI NURDIN, S.H.) :

Terima kasih pimpinan kami langsung tanggap terkait dengan pertanyaan dari anggota dewan yang terhormat Pak H. Kusman terkait dengan masalah SPJ pak. Untuk di sekretariat selama ini kami berusaha untuk selalu mempercepat tetapi kadangkala memang banyak faktor yang sering menghambat terutama dari segi pertanggung jawaban administrasinya, belum lagi terkait dengan sekarang kita kan memakai sistem online terkadang juga ada sedikit gangguan itu bisa dari pusat dan segala macam tetapi pada intinya proses pertanggung jawaban dari perjalanan atau kegiatan dari bapak ibu anggota Dewan terhormat itu kami proses setelah ada SPJ yang lengkap turun ke bawah. Ini yang sering menjadi kendala karena apalagi kalau

dalam kegiatan yang banyak melibatkan orang itu SPJ nya kadang belum lengkap, jadi ini yang sering menjadi pimpinan kami laporkan bahwa saat ini menjadi sering kendala terkait dengan proses pertanggungjawaban tetapi pada dasarnya kami dari sekretariat dalam hal ini Sekwan sepanjang SPJ sudah lengkap pasti kami akan tindak lanjuti secepatnya itu barangkali pak. oh iya saya sambung lagi terkait dengan pak Ardi tadi mungkin anggota dewan terhormat yang volume tadi itu pak yang volume itu adalah usulan per komisi. Nah setelah kita selaraskan hasilnya yang di sebelah itu yang di kolom sebelahnya itu penyelarasan dari hasil dari usulan dari komisi-komisi. Jadi nanti kami kembalikan ke bapak ibu anggota Dewan kesepakatan volume dari penyelarasan yang sudah ada di daftar masing-masing, seperti itu pak. Kami kembalikan ke pimpinan.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Silahkan Pak H. Sahar.

FRAKSI GOLKAR (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., M.M.) :

Jadi koreksi saya kalau salah, saya melihat apa yang disampaikan, jadi saya menyambung dulu Pak Ardi Doma. Ini Pak Ardi Doma bertanya apakah ini tidak bisa diselaraskan. Kalau pertanyaannya maksudnya biarlah nanti 6 ini ditambah itu maksudnya pak Ardi Doma biar sama-sama semua. Karena memang saya lihat Komisi, enam *kaliji*. Jadi harusnya diikuti karena kenapa, saya pertimbangannya begini lebih baik kita cantumkan banyak kali dari pada kita perjalanannya nanti melebihi dari apa yang kita cantumkan. Itu kalau bermasalah di belakang hari pasti ada pertanyaan kenapa rencanamu lima kali tapi kau jalan sepuluh kali. Jadi lebih baik tanpa melabrak aturan yang ada karena Bimtek kan ada juga, hanya sekian kali misalnya. Tentu tugasnya sekretariat menyampaikan itu bahwa kita misalnya ini peningkatan kapasitas pimpinan anggota DPR penyelesaiannya sekretariat DPR itu hanya lima kali. Tentu Pak Sekwan harus jelaskan kenapa hanya lima kali, adakah aturan yang dilabrak atau ketersediaan anggaran atau seperti apa itu yang harus dijelaskan sekretariat sebenarnya. Sekali lagi saya ulangi saya koreksi kalau saya salah berarti dari usulan 3 Komisi ini untuk peningkatan kapasitas ada yang 6, ada yang 8 dan 10, sementara sekretariat menyelaraskan hanya lima kali. Itu yang harus dijelaskan kenapa lima kali adakah aturannya atau ketersediaan anggarannya.

Hanya segitu mungkin itu yang bisa dijelaskan, saya kira semuanya begitu karena saya tidak salah memang itu peningkatan kapasitas itu ada batasannya hanya sekian kali dalam satu tahun. Itu yang mungkin memerlukan penjelasan dari sekretariat. Kalau Pak Ardi Doma itu tadi maksudnya bahwa jangan biarkan Komisi III enam kali, kasih selaras semua sepuluh kali kalau misalnya hasil rapatnya enam kali di Paripurna, inilah kita tingkatkan bahwa kita samakan semua. Sehingga karena ini rencana kerja DPRD bukan hanya rencana kerja komisi. Itulah gunanya kita selaraskan pada rapat paripurna ini, kembali saya harapkan biar sekretariat untuk memberikan penjelasan terkait dengan hasil penjelasan yang tertulis di lima kali terkait dengan peningkatan kapasitas, terima kasih saya kembalikan ke pimpinan.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Terima kasih. Saya kira pengantarnya tadi ini sudah benar cuma pak Sekwan ini tidak menjelaskan. Ulangi kembali pak Sekwan, kita mulai dari awal jelaskan kembali dari awal.

SEKRETARIS DPRD (H. A. ZULKIFLI NURDIN, S.H.) :

Jadi terima kasih pimpinan, saya jelaskan kembali terkait dengan volume disini, ini adalah usulan dari komisi tetapi sekretariat mencoba menyelaraskan menjadi

lima kali, tetapi pada perjalanannya ada usulan untuk merubah penyelarasan dari sekretariat itu tentu kita bisa akomodir sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi. Diketerangan disini sudah tergambar dengan jelas Permendagri nomor 6 Tahun 2024 anggota DPRD kabupaten kota itu mengikuti pendalaman tugas paling banyak enam kali pak. Jadi kalau memang usulan dari anggota DPRD ingin menyelaraskan sesuai dengan Permendagri ini bisa kita akomodir pak, seperti itu. Dan mungkin juga di keterangan yang lain sudah tergambar. Juga terkait dengan aturan seperti apa sepanjang seperti disampaikan oleh Pak anggota Dewan yang terhormat Pak H. Sahar bahwasanya yang penting tidak melabrak regulasi, itu intinya barangkali Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Maksimalkan saja nanti kalau kita tidak lakukan sebanyak enam kali kan tidak apa-apa.

FRAKSI GOLKAR (Dr. SYAMSUDDIN, S.S., M.Si.) :

Ijin pimpinan.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Silahkan.

FRAKSI GOLKAR (Dr. SYAMSUDDIN, S.S., M.Si.) :

Terima kasih banyak terkait agenda untuk supaya lebih tertata lagi mungkin pembahasan kita, kita memang mulai dari awal fokus dulu masalah pendalaman tugas. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Sekwan bahwa penyelarasan sekretariat DPRD itu tentu selain bergantung sesuai dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentu juga menyesuaikan dengan anggaran seperti itu mungkin dan termasuk juga pengalaman dari teman-teman kalau selama ini ketika kita komunikasi dengan beberapa fraksi di DPRD ini memang yang paling banyak untuk selama ini baru lima kali yang saya tahu dalam hal ini kalau tidak salah Demokrat atau Nasdem. Kalau Golkar baru jalan 3 itu ya, cuma kalau Komisi II karena belum terlalu mempelajari isi dari Permendagri ini. Mengusul apa tadi yang disampaikan oleh Pak H. Sahar bahwa jangan sampai kita melakukan sesuatu kemudian ternyata di luar dari rencana kerja, makanya kalau bisa batasan maksimal, kan begitu karena tidak melanggar aturan juga namanya rencana kerja. Cuma yang perlu mungkin sedikit diberikan penjelasan atau kita buka bersama kalau Partai selama ini maksimal lima kali, kemudian apakah itu juga tidak terhitung di luar dari Partai atau memang sudah kita tidak bisa melakukan sesuai pendalaman tugas kalau bukan dari Partai itu yang perlu mungkin kita pahami bersama supaya ada kejelasan kalau memang maksimalnya enam kali Permendagri dari Partai, saya kira juga saya sepakat ditulis saja enam kali maksimal seperti itu kemudian selanjutnya terkait juga yang perlu menjadi perhatian apakah memang sudah akumulasi dari dalam dan luar itu supaya ada kesamaan persepsi disini. Terima kasih pimpinan *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Terima kasih Dr. Syamsuddin. Saya kira sekretariat menanyakan apakah ini yang kalau kita rubah 6 kali begitu sudah ada keterangannya berapa kali luar berapa kali ke dalam atau bebas mau luar semua atau mau dalam semua. Sekretariat tolong dijelaskan dulu.

SEKRETARIS DPRD (H. A. ZULKIFLI NURDIN, S.H.) :

Jadi terima kasih jadi penjelasan dari pasal 13 ini sebenarnya kita coba dalam pak itu enam kali itu include partai atau perguruan tinggi yang laksanakan, jadi sudah termasuk itu, terus luar dalamnya juga sudah tidak dipisahkan lagi pak tidak diatur lagi seperti itu bisa dalam bisa luar terima kasih.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Terima kasih Pak Sekwan. Silahkan masih ada.

FRAKSI GOLKAR (H. KUSMAN, S.E., M.M.) :

Terima kasih pimpinan menyambung tadi apa yang saya sampaikan terkait mengenai masalah perjalanan luar dan dalam ini hanya masukan berangkali di bendahara ini atau di ini mengenai masalah *M.Banking* itu karena adanya beberapa masuk dana di HP itu tidak ada penjelasan seharusnya dikasih penjelasan bahwa ini dari Maros, ini dari Makassar, ini dari sini, dari Bogor, kadang-kadang kita tidak tahu cuma dananya saja masuk jadi kita bingung juga, tentu kita juga harus berhitung-hitung juga bahwa saya sekian kali berangkat berangkali saya punya asumsi seperti ini, ini berangkali perlu diperjelas ini kalau di transfer, tidak hanya di transfer begitu saja, harus ada kasih penjelasan keterangan disitu bahwa *M.Banking* ini seperti ini, dari Maros misalnya, kemudian kedua pimpinan kemarin saya mau ke Maros, ke Barru sama-sama Pak H.Sahar, kebetulan saya masuk di, ada tugas saya,

FRAKSI GOLKAR (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., M.M.) :

Pak Ketua Komisi tadi Pak Dr. Syamsudin sudah menyampaikan bahwa kita fokus dulu pendalaman tugas, nanti akan sampai disitu.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Kita tuntaskan dulu pendalaman tugas ini Pak aji.

FRAKSI GOLKAR (H. KUSMAN, S.E., M.M.) :

Saya mohon maaf Pak Ketua.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Jadi begini, saya lempar kembali dulu apakah ini kita setuju enam kali saja, enam kali maksimal. ya kita ubah enam kali. Berikutnya di nomor dua penyelenggaraan kinerja anggaran DPRD rapat kerja internal banggar rapat kerja dengan DPRD. Silahkan masing-masing ada dokumen yang dipegang silahkan ditanggapi kalau sudah sesuai kita pindah ke penyelenggaraan alat kelengkapan DPRD.

FRAKSI GOLKAR (Dr. SYAMSUDDIN, S.S., M.Si.) :

Sebentar pimpinan, bisa?

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Silahkan.

FRAKSI GOLKAR (Dr. SYAMSUDDIN, S.S., M.Si.) :

Barangkali perlu juga ada penjelasan dari sekretariat DPRD untuk volume dari rapat Banggar, Kalau dari konsultasi Banggar kan tidak ada persoalan itu yang mungkin dimaksud adalah ketika melakukan evaluasi seperti itu yah berarti bisa pertanggung jawaban APBD Pokok dan APBD Perubahan. Tapi Rapat banggar dengan TAPD ini seperti apa penjelasannya karena kita liat pengalaman kadang

beberapa kali penjadwalan ulang itu yang mungkin juga kita klarifikasi karena jangan sampai misalnya terjadi ada dinamika antara Banggar dan TAPD kemudian sudah tujuh kali bahwa kita tidak bisa lagi melakukan rapat kerja banggar karena ini sudah melewati target apa namanya, Renja seperti itu, terima kasih banyak pimpinan.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Terima kasih atas masukannya, saya kira Pak Sekretariat kita longgarkan saja, ini kalinya disesuaikan, boleh enggak disitu tentatif yang rapat-rapat, semua bisa enggak tentatif yang rapat karena kita enggak bisa prediksi, kita enggak bisa hitung, kita enggak tahu kalau bisa tentatif ya tentatifkan saja semua, semua jenis-jenis rapat tentatif kalau bisa. Oke kita sepakat yang rapat-rapat semua mulai dari rapat paripurna, rapat pansus semua disesuaikan, bisa enggak seperti itu yang rapat komisi, rapat kerja komisi, rapat gabungan komisi bisa enggak, itu tentatif semua disesuaikan. Apa teman-teman semua setuju, semua jenis-jenis rapat itu tentatif atau disesuaikan.

SEKRETARIS DPRD (H. A. ZULKIFLI NURDIN, S.H.) :

Maknanya mungkin sama Pak Wakil.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Iya kalau teman-teman sepakat dan tidak melanggar silahkan.

FRAKSI PDI PERJUANGAN (ARDI DOMA) :

Baik terima kasih mungkin kita setuju kalau tentatif karena rapat-rapat itu biasa secara tiba-tiba ada yang perlu memang dirapatkan contoh misalnya ada hal-hal yang memang mendesak terkait dengan kebutuhan masyarakat kan itu perlu, jadi tidak perlu di target hanya satu kali, dua kali, tujuh kali, jadi kami sepakat kalau tentatif saja seperti itu, terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Ya mungkin semua teman-teman sepakat agar semua yang jenis-jenis rapat ini tentatif bagaimana? sekretariat? kalau aman kita pindah. Oke kita pindah ke kunjungan kerja dalam daerah, kunjungan kerja dalam Provinsi, kunjungan kerja luar Provinsi. Kalau kunjungan kerja bisa tidak di sesuaikan?

FRAKSI GOLKAR (Dr. SYAMSUDDIN, S.S., M.Si.) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Silahkan.

FRAKSI GOLKAR (Dr. SYAMSUDDIN, S.S., M.Si.) :

Untuk kunjungan kerja baik dalam maupun luar barangkali ada memang perlu ada evaluasi dari kita menurut saya DPRD Kabupaten soppeng terutama satu tahun terakhir ini, karena berbeda dengan sebelumnya kalau untuk tahun anggaran 2025 kita ketahui bersama itu berdasarkan pagu anggaran bisa luar bisa dalam, bahkan konsekuensinya juga bahkan teman-teman. Ketika ada Perda yang di bahas termasuk APBD maupun non-APBD itu juga diserahkan ke masing-masing bahkan ketika semua tidak ikut itu bisa dipergunakan untuk hal hal lain dalam artian kunjungan yang lain. Inilah yang perlu mungkin perlu adanya kesamaan persepsi bahasa saya supaya tetap juga sesuai dengan aturan kalau saya tetap harus berdasarkan ini apa namanya kuantitas atau volume dari kunjungan kerja kita harus dicantumkan yang rasionalnya, berapa kali dalam, berapa kali luar dengan berdasarkan pagu anggaran

yang kita sepakati karena jujur saja pak wakil pimpinan saya beberapa kali juga kunjungan ke DPR saya sempat mempertanyakan itu dan itu seidealnya dan seharusnya memang seperti itu bukan berdasarkan pagu meskipun kenyataannya pagu tetapi secara administratif itu harus kalkulasinya itu berdasarkan kuantitas kunjungan kerja kita baik dalam atau luar seperti itu pimpinan terima kasih banyak.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Terima kasih. Saya kira yang menjadi penyampaiannya pak Sam cukup menarik bahwa janganlah kita ketika ada kunjungan kita masing-masing punya tempat kunker yang berbeda. Meskipun saya kira kunjungan itu berdasarkan contoh kunjungan komisi saya kira kunjungan komisi itu berdasarkan hasil dari rapat komisi. Komisi yang menentukan kemana jadi sisa ketua komisinya mau keluarkan surat tugasnya kemana kalau mau bareng-bareng sesuai dengan apa yang menjadi pendalaman tugas di komisi itu ya keluarkan satu surat Tugas saja. Saya kira itu merupakan kesadaran. Kita harus punya kesadaran masing-masing untuk hal itu. Bagaimana kita menyikapi sebuah aturan. Karena biar bagaimana kita mengatur ini, pasti teman-teman juga mencari celahnya. Ada yang mau ke sini, ada yang mau ke sana. Ya, itu tergantung ketua komisinya. Kami pimpinan cuma menandatangani itu. Hasil dari usulan dari komisi masing-masing. Kalau Hasil rapat komisi menunjuk satu lokasi, satu tempat kunjungan, ya semua di situ. Begitupun Badan anggaran, Badan musyawarah, apa dan lain-lain. Saya kira Sekretariat mohon tanggapannya dulu.

FRAKSI GOLKAR (Dr. SYAMSUDDIN, S.S., M.Si.) :

Pimpinan sebelum saya, kalau bisa sebelum ditanggapi, maksud saya seperti ini, perlu ada penajaman bahwa harus di dalam rencana kerja ini yang kita dapatkan berdasarkan pagu anggaran yang kita terima atau yang sudah ditetapkan itu tetap mengacu pada kuantitas berapa kali kita dalam berap kali kita keluar. Seperti itu, Karena jangan sampai pimpinan, anggaphlah mudah-mudahan tidak terjadi ada tim pemeriksa dalam hal ini BPK menanyakan bagaimana kondisi perjalanan kita, Kita sampaikan bahwa Pagu anggaran saya misalnya 100 juta kita tidak ada apa namanya tidak ada rujukan tidak ada dasar berapa kali luar berapa kali dalam sementara itu yang saya pahami adalah seharusnya seperti itu. Karena begitulah rencana kerja kita bukan rencana kerja berdasarkan pagu anggaran meskipun bisa jadi teman-teman juga tentu kita saling memaklumi contoh juga di komisi tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Misalnya saya di Komisi II, tentu seidealnya kita misalnya sama-sama, tetapi karena sesuatu dan lain hal, tentu ada proses atau harus pemakluman di situ. Saya kira seperti itu pimpinan. Terima kasih banyak.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Silahkan.

FRAKSI GOLKAR (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., M.M.) :

Ya, terima kasih yang disampaikan Pak Sam. Mungkin memang idealnya seperti itu. Tapi pada prakteknya, susah kita lakukan seperti itu Pak. Bahkan di semasa saya awal ketua DPR itu, malah direncana kerja itu ditentukan bulannya. Tapi apa yang terjadi, saya kasih contoh saja di komisi Pak. Di komisi itu terkadang ada yang mau ke timur, ada yang mau ke utara. Kemudian dalam perjalanannya ada yang merubah. Saya karena ada urusan keluarga, saya mau ke Sulbar. Padahal sudah ditentukan misalnya dua kali ke luar provinsi atau tiga kali. Tapi kan belum lagi urusan partai politik. Sama misalnya kunjungan ke luar provinsi, karena kontribusi sudah tidak ada, maka kita ambil perjalanan rutin. Ini tidak pernah kita duga, kemudian kalau kita

mau mengacu pada pagu anggaran, persoalannya adalah kalau kita hanya terpaku pada pagu anggaran untuk pokok misalnya, kita ambil contoh pokok 2026.

Bagaimana nanti kalau ada tambahan di persetujuan mendahului perubahan. Sementara kita sudah patok di rencana kerja sekian kali. Bagaimana kalau kita mendapat tambahan anggaran misalnya di perubahan APBD. Sementara terlanjur kita menetapkan di rencana kerja misalnya hanya tiga kali karena berdasarkan pagu anggaran yang diberikan pada pembahasan pokok ini. Idealnya memang seperti itu, tapi kayaknya susah kita implementasikan pada tataran pelaksanaan. Saya kira itu Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Terima kasih, saya kira Pak Sam ini sayang sama kita semua. Nggak mau kalau kita diperiksa bagaimana. Makanya sekretariat longgarkan saja ini kalinya berapa kali luar. Kalau kita berdasarkan dengan pagu anggaran, betul tadi apa yang disampaikan Pak H. Sahar. Kita nggak tahu kapan ini anggaran bertambah seperti kemarin kita sudah hitung dikasih pagu sekian tiba-tiba ada aturan harus dipotong 50 % ya. Bagaimana caranya kita ubah lagi kembali renja ini. Makanya kasih longgar saja sekretariat. Saya kira itu tidak menyalahi aturan kalau kita kasih longgar kalinya. Saya lihat kunjungan kerja dalam provinsi Komisi III ini cuma tiga kali. Kayaknya Komisi III ini nggak suka jalan. Bagaimana salah ketik atau memang segitu usulannya? Saya lihat ini, kunjungan kerja dalam provinsi Komisi III cuma tiga kali.

FRAKSI PDI PERJUANGAN (ARDI DOMA) :

Baik pimpinan, saya coba menjawab. Makanya tadi dari awal saya katakan bahwa mohon maaf kalau saya terlalu banyak bertanya. Termasuk ini, kenapa cuma tiga kali? Tetapi syukur karena diselesaikan saya lihat ini menjadi dua belas kali. Tapi sebenarnya yang paling pokok yang penting juga kita diskusikan pada sore hari ini, saya cuma mengingatkan kepada sesama teman-teman ini di DPRD *iyvaro onna nasengge makkadae loki supaya salama manekki*. Saya sangat berharap sebenarnya itu jika sudah ada agenda kerja atau agenda rapat yang sudah ditetapkan oleh Bamus. Saya minta kepada teman-teman jangan *meki* juga minta surat tugas. Karena terkadang kita mau rapat ini tidak kuorum, setengah *matiki* juga cari anggota, saya juga, saya ini sama teman-teman saya selalu mau sama-sama, seandainya *weddingje seddi komisi manengki, seddi komisi manenni*. Tetapi kan tidak bisa jadi saya sangat berharap bahwa kita selalu bersama. Apalagi kalau ada rapat-rapat Paripurna itu saya harapkan seperti itu. Jadi *kuyissemettoni makkeda lo engka rapa misalnya kusenenngi oo lo engka rapa kuselasai, ajjana yebbu surat tugassi*. Karena terkadang setengah mati kita mau rapat tapi ditelpon kiri kanan teman tidak ada yang datang bahkan ada DL, dinas luar. Seperti itu untuk sementara pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Terima kasih Pak Ardi Doma.

FRAKSI PARTAI GERINDRA (SYAHRIR, S.E.) :

Terima kasih, Saya juga mau sampaikan pimpinan. Kalau bikin surat tugas liat dulu pagunya. Jangan langsung bikin karena saya hancur ini, kelebihan pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Ini juga perlu diperhatikan. Kartu kendali. Jangan sampai sudah menyeberang sudah over ya masih bikin surat tugas masih jalan. Tolong Sekretariat tolong, kita perhatikan. Perhatikan kartu kendali itu. Teman-teman juga, perhatikan

kartu kendalinya. Teman-teman kontrol sendiri masing-masing kartu kendalinya. Masih ada?

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDIN TAHANG, S.E.) :

Baik Ketua rapat, terima kasih. Saya ingin menyambung apa yang disampaikan tadi oleh beberapa teman pembicaraan lebih awal bahwa ada benarnya tadi disampaikan oleh Pak Ardi Doma mengingatkan kita akan sebuah tanggung jawab mengingatkan kita akan sebuah apa namanya amanah yang kita emban masing-masing sebagai wakil rakyat. Sejujurnya sebenarnya, kalau kita mau tarik apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ardi tidak bisa kita mengatakan bahwa yang minta surat tugas itu, disitulah dia punya kesalahan sebenarnya, atau kekeliruan pimpinan mohon maafkan pimpinan Bapak sendiri yang simak, Bapak sendiri yang dengar kata-kata saya seharusnya tidak semudah itu memang memberikan surat tugas kepada siapapun anggota Dewan yang akan melakukan kunjungan kerja ataupun namanya itu juga kepentingan Dewan juga ya, tetapi kalau sudah ada jadwal yang telah ditetapkan oleh alat kelengkapan atau apalagi itu Bamus sebaiknya bapak tidak memberikan surat tugas itu, tidak bagus menurut saya, dan sepanjang yang saya ingat, atau sesingkat yang saya ingat, sudah 16 tahun saya disini, baru terjadi seperti ini dulu waktu Pung Dulli tidak pernah terjadi seperti ini, waktu Pak Sahar juga tidak terjadi seperti ini, tapi baru terjadi seperti itu.

Sebagai anggota, saya pertanyakan kasusnya adalah di Bapemperda saya ulangi kasusnya adalah di Bapemperda kemarin ada hal yang mesti kita kondisikan agar kita berangkat ke Jakarta, walaupun bukan itu yang menjadi utama kita berangkat tapi ada teman-teman sebagian mengatakan itu atau menyampaikan kepada rapat pertemuan itu seharusnya kita Bapemperda agar tidak menjadi liar informasinya di luar. Ayo kita fokus sama-sama ke sana supaya informasi itu satu pintu keluarnya dan kita juga bisa keluarkan dengan kata-kata yang sama supaya tidak bias informasinya kemana-mana gitu loh, kita selalu menghargai tapi ternyata yang berangkat ke sana hanya saya, Pak Taufan sebagai koordinator, Pak Hadi Wijaya kemudian siapa lagi satu orang Pak Syahrir tepuk tangan dulu Pak Syahrir walaupun sudah lebih luar biasa Pak, tanggung jawabnya luar biasa mesti kita apresiasi padahal anggota Bapemperda itu ada sembilan orang *ex officio* ketua.

Kedua setelah kita dari Jakarta saya langsung menelpon ke ibu kabag dengan Pak siapa itu saya bilang tolong disampaikan kepada teman-teman itu mendahului undangan agar *dishare* di grup Bapemperda agar kita rapat hari Jumat tanggal sekian saya waktu itu putri saya satu-satunya masuk rumah sakit, saya tinggalkan Makassar karena sebuah tanggung jawab tapi ada teman-teman yang lain justru melakukan perjalanan dinas ke tempat lain itu tidak saling menghargai itu saya paham bahwa itu juga tugas Komisi tugas Kedewanan, tugas untuk kepentingan rakyat tapi ada hal yang mesti kita *clearkan* karena ada hal yang sangat penting untuk kita masuk ke pembicaraan Tk. II kedepan. Pimpinan jangan terlalu gampang kasih keluar surat tugas Pak Sekretaris atau Sekretaris Dewan juga dipilah-pilah, ayo konfirmasi, ada tidak acara ini ada tidak agenda ini jangan begitu, kita saling menghargai, sebab kalau kita tidak saling menghargai seperti ini saya bayangkan ke depan kalau terjadi hal yang sama, Pak Kadir juga minta surat tugas yang sama Pak Ketua, maka tidak akan pernah kuorum hingga rapat karena kenapa? Bapak sudah memberikan contoh kepada kami dan saya bisa mengatakan kepada pimpinan, pimpinan jangan bicara, anda sudah pernah lakukan hal yang sama betul tidak? betul ya, tolong sekali lagi, mohon maaf saya melakukan kritik ini sebagai autokritik bagi kita bahwa kemudian ke depan jangan seperti itu, bisa jadi saya nanti melakukan hal yang sama, tapi tolong diingatkan kepada saya, tolong diingatkan kepada saya dan tegur saya dan jangan kasih surat tugas terima kasih, kalau ada yang salah dan ada

yang merasa, saya mohon maaf, ini musti disampaikan agar tidak menjadi duri dalam batin saya sebagai pimpinan Bapemperda, terima kasih *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Terima kasih Bapak Haerudin Tahang atas pencerahannya saya kira apa yang diungkapkan tadi Pak Haeruddin Tahang benar semua dan saya juga meyakini bahwa kemarin-kemarin itu, periode yang lalu tidak ada yang seperti itu dan saya juga menjamin diri saya saya tidak pernah tanda tangan surat tugas kalau itu ada rapat paripurna apapun itu. Dan saya pun sendiri tidak pernah mengambil surat tugas ketika ada rapat paripurna, bisa dicek dan untuk teman-teman apa yang menjadi penyampaian tadi Pak Haeruddin Tahang merupakan kritik kepada kita sendiri semua bagaimana kita menyadari hal-hal itu. Saling menghargai tidak menerobos aturan-aturan yang ada meskipun itu aturan yang merupakan aturan yang hanya bersifat kesepakatan. Saya kira begitu.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDIN TAHANG, S.E.) :

Ketua, sedikit ada pengecualian bisa mungkin, kalau itu kita lagi berduka dan kebetulan keluarga kita ada misalnya di Maluku bisa mungkin kita minta izin, tapi sekaligus ada surat yang itu mungkin boleh, itu titik toleransinya.

Dan partai juga. iya, itu maksud saya tapi kalau tidak, tolong dipertimbangkan, saya tidak bisa larang Pak Ketua karena Bapak sebagai pimpinan, tentu saya tidak bisa larang tapi seharusnya dipertimbangkan, terima kasih.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Dan saya pernah kejadian seperti itu Pak Sekwan sebagai saksinya saya lagi berduka, tapi ada rapat paripurna saya tidak ambil surat tugas saya jalan, cuma izin karena kita tidak mau menciderai rapat paripurna itu, masa kita ada rapat baru ada surat tugas. Tidak apa-apalah kita jalan tidak usah pakai surat tugas sekali-kali kalau Partai ya mau diapa rumah kita yang panggil mau tidak mau, tidak boleh selesai kita kalau tidak pergi. Silahkan masih ada? Silahkan.

FRAKSI GOLKAR (Dr. SYAMSUDDIN, S.S., M.Si.) :

Baik, terima kasih. *Bismillahirrahmanirahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*. Sebelumnya saya mohon maaf sejuta maaf kepada kakanda Haeruddin Tahang dan termasuk kepada kita semua. Tolong koreksi saya kalau saya salah karena izinkan saya berbicara kita ingin mendiskusikan ini dengan kepala dingin, mana memang yang menjadi seharusnya yang kita lakukan, kemudian tentu seharusnya ada kesamaan persepsi terhadap persoalan ini. Tadi disampaikan bahwa kalau ada yang merasa termasuk mungkin ada hubungannya kami sebagai anggota Bapemperda termasuk Komisi II, saya harus mengklarifikasi.

Pertama, harus kita ketahui bersama bahwa di dalam regulasi baik PP 12 Tahun 2018 sampai Tatib itu kita ketahui Komisi dan Bapemperda termasuk Banggar, Bamus itu termasuk adalah alat kelengkapan DPRD. Sepakat dengan itu karena ini alat kelengkapan DPRD tentu semua punya fungsi dan tugas masing-masing sesuai dengan regulasi. Pertama, yang perlu kita evaluasi bersama juga pernah nggak Bamus, sekali lagi, pernah nggak Bamus menetapkan jadwal Bapemperda itu? Yang perlu kita sadari semua juga kemudian hubungannya dengan Bone, karena Komisi II waktu itu sebelum ada penetapan jadwal Bapemperda itu Komisi II sudah melakukan usulan untuk permohonan kunjungan kerja, bahkan dari Golkar sendiri ada juga acara waktu itu. Itu juga yang perlu kita pahami bersama sehingga alat kelengkapan DPRD dalam hal ini Bapemperda melakukan rapat pada hari Senin, suratnya pada hari Senin

itu juga bahkan ada sebelumnya pemberitahuan, tetapi itu belum bisa dipertanggungjawabkan, karena hanya pemberitahuan. Dan itu hanya judulnya kalau tidak salah terkait masalah tugas fungsi Bapemperda, sehingga saya sebagai anggota dari bagian Komisi II dan teman-teman menganggap bahwa, ini bisa saja kita lakukan, pada bukan hari itu, itu yang pertama maksud saya, ini bisa saja kita tunda, tetapi tentu, atau tidak bisa memang kita lakukan kunjungan kerja kalau ada jadwal Bamus, tapi ternyata tidak pernah juga dijadwalkan Bamus dalam AKD Bapemperda, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua terkait kunjungan di Jakarta seperti itu juga fungsi Bapemperda kita liat di Tatib maupun PP ada nggak bisa menjadi sebuah keputusan, meskipun itu tergantung subjektivitas kita masing-masing, penting atau tidak seberapa penting tentu ada yang mengatakan bahwa ini bisa dilakukan misalnya beberapa anggota DPR, beberapa anggota Bapemperda tanpa juga melakukan atau tanpa mengikutkan anggota yang lain juga, artinya ini juga sebelumnya kita sudah melakukan perencanaan dari Komisi II kalau tidak salah kami ke Polman, seperti itu jadi mohon maaf, kalau bisa kita carikan solusinya kenapa seperti itu, karena memang jadwal rapat Bapemperda itu tidak pernah dijadwalkan di Bamus. itu sama-sama AKD seperti itu. Jadi maksud saya tolong tunjukkan, kalau memang kami salah, dimana regulasinya bahwa itu tidak boleh dilakukan tolong tunjukkan, dimana Tatibnya bahwa harus ini yang diikuti meskipun sekali lagi, tentu kita harus saling menghargai, saling memaklumi saya tidak pernah menganggap bahwa tidak penting tetapi tolong hargai juga apa yang kami lakukan itu tidak melanggar. seperti itu pimpinan, terima kasih banyak sekali lagi, mohon maaf kepada Pak Haeruddin Tahang sebagai ketua Bapemperda begitu juga sesama anggota DPRD mohon maaf, ini kita harus saling memaklumi saja, kedepan kita benahi bagaimana DPRD ini sesuai dengan fungsi tugasnya masing-masing AKD berjalan sesuai dengan mekanisme. Terima kasih banyak. *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Terima kasih jadi saya kira kita kembali lagi ke jadwal pembahasan kita tentang terhadap usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD, sampai dimana kita tadi, sampai yang tiga kali itu bagaimana, apakah Komisi III sepakat itu yang tiga kali? Mungkin ini cuma salah ketik Pak, yakin saja sekretariat tidak membeda-bedakan kita, yakinkan saja itu. Masih ada tanggapan terkait Renja kita? kalau tidak ada kita tutup saja.

FRAKSI GOLKAR (Dr. SYAMSUDDIN, S.S., M.Si.) :

Ini mungkin pimpinan untuk terkait kunjungan kerja tadi dalam dan luar, kalau penyesuaiannya selama kita tidak melanggar kita longgarkan saja kalau perhitungannya dari sekretariat DPRD ini untuk perjalanan dalam itu dua belas kali berarti rasionalisasinya satu kali sebulan, kan seperti itu mungkin dua belas kali tapi usulan komisi satu dua kecuali komisi tiga, itu tiga puluh enam kali berarti kalau mau dirasionalisasikan itu berarti.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Salah ketik itu Pak, itu salah ketik tiga puluh enam kali juga.

FRAKSI GOLKAR (Dr. SYAMSUDDIN, S.S., M.Si.) :

Iya tiga puluh enam kali, maksud saya kalau bisa dilonggarkan saja tiga puluh enam kali juga, atau kalau bisa empat puluh delapan kali, karena bisa saja pagu anggaran selama ini, apalagi teman-teman juga saya kira bukan hal yang mutlak juga,

tidak dipergunakan dalam, karena apa namanya tadi masalah pagu anggaran bisa saja kita pergunakan juga untuk dalam, meskipun apa namanya renja kita misalnya dari dua puluh empat kali atau delapan kali, kalau bisa sekali lagi pimpinan dua puluh empat kali kalau saya untuk luar, atau minimal dua belas kali, kemudian idealnya dalam itu, tiga puluh enam sampai empat puluh delapan kali karena saya kira memang tidak ada juga dilanggar hanya berdasarkan nanti anggaran yang diberikan untuk perjalanan dirasionalisasi.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Terima kasih, saya kira yang hitung-hitungan ini dari sekretariat yang ini, yang dua belas kali luar, tiga puluh enam kali dalam, saya kira ini sudah sudah cukup mungkin ini, sudah agak longgar kayaknya, karena kalau di hitung-hitung ini sudah lakukan perjalanan ini empat kali dalam sebulan.

FRAKSI GOLKAR (Dr. SYAMSUDDIN, S.S., M.Si.) :

Tiga puluh enam ya.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Silahkan.

FRAKSI GOLKAR (ABDUL KADIR. S.P.) :

Terima kasih banyak, *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*, saya langsung saja masalah Badan Kehormatan saya lihat kunjungan luar Propinsi satu kali karena kita harus ini kan antara efisiensi dengan urgensi, karena ini Badan anggaran saya kira kalau bisa, kita kasih berdasarkan usulan saya itu dua kali luar kemarin, artinya ini tidak mutlak kita pakai, jangan sampai ada yang urgen nanti untuk kunjungan keluar maka tidak ada yang dilanggar apabila sudah dikasih disini dua kali jadi, kemudian itu kan berdasarkan juga dengan Pagu anggaran, apakah memang ada anggarannya terkhusus untuk badan kehormatan atau termasuk dalam pagu per orang. Saya kira itu saja saya kembalikan ke Pak Wakil *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Terima kasih saya kira kalau masalah itu nanti ditambahkan tidak ada masalah yang mau menambah sekarang saya kasih yang penting bukan anggaran diminta, kalau cuma mau ditambah itu bisa, bisa sekali, kalau menurut teman-teman yang tiga puluh enam kali itu belum melonggar ya, Pak Sekwan tambah lagi pak sekwan kalau belum longgar.

SEKRETARIS DPRD (H. A. ZULKIFLI NURDIN, S.H.) :

Bisa saya tambahkan sedikit pimpinan.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Bisa Pak.

SEKRETARIS DPRD (H. A. ZULKIFLI NURDIN, S.H.) :

Jadi terkait dengan usulan dari Pak Samsuddin yang terhormat point 13 dengan 14 dalam dan luar, ini kami coba ramu tadi Pak, formulanya ternyata ini terkait dengan kinerja Pak, kalau terlalu tinggi terus tidak tercapai targetnya itu berpengaruh dengan kinerja Bapak jadi kalau menurut hitungan-hitungan sekretariat ini idealnya dua puluh kali Pak bisa disini, yang dalam karena menyangkut dengan penilaian kinerja nanti terus yang luar itu kita coba ramu juga formulanya ternyata idealnya itu

sepuluh kali Pak angkanya, kalau tadi usulan tiga puluh nanti ketinggian, kinerjanya tidak tercapai, seperti itu Bapak pimpinan.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Bisa enggak 12 ini yang luar provinsi? 12 yang luar provinsi yang dalam itu ya 24.

SEKRETARIS DPRD (H. A. ZULKIFLI NURDIN,S.H.) :

Terlalu tinggi barangkali pimpinan karena nanti repot juga nanti di ukuran targetnya dan kinerjanya.

FRAKSI GOLKAR (Dr. SYAMSUDDIN, S.S., M.Si.) :

Pimpinan, barangkali memang harus kita cermati bersama ini supaya namanya sesuai dengan target kinerja juga dan termasuk menyelesaikan juga dan tidak melanggar juga, sebelumnya saya bisa bertanya, mungkin ada datanya dari sekretariat untuk selama ini kita tahun 2025 pagu anggaran kita kan untuk pokok awalnya 100 tetapi kembali ke efisiensi menjadi kurang lebih 70-an ya kemudian ditambah 50, ini kan jelang akhir tahun anggaran tentu ada datanya sebenarnya berapa memang yang sudah ada di situ kita sampel anggota DPR yang paling maksimal tidak usah disebutkan namanya, berapa memang dalam yang sudah dilakukan maksimal tidak usah disebutkan namanya kalau bisa.

SEKRETARIS DPRD (H. A. ZULKIFLI NURDIN, S.H.) :

Saya langsung pak jadi untuk data yang kami dapatkan pak untuk dalam itu 15 luar itu 6. Pagu yang 100 itu. Dalam lima belas kali luar enam kali.

FRAKSI GOLKAR (Dr. SYAMSUDDIN, S.S., M.Si.) :

Kalau usulan saya supaya tidak melanggar apa namanya jangan sampai nanti melebihi juga, karena kita ditargetkan cuma misalkan dua belas kali ternyata masih ada potensi kita laksanakan lima belas kali lebih salah juga itu.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Kalau menurut saya juga pak sekwan mending kasih longgar-longgar sedikit. Mending kurang dari pada lebih.

FRAKSI GOLKAR (Dr. SYAMSUDDIN, S.S., M.Si.) :

Untuk dalam dua puluh empat kali untuk luar itu dua belas kali.

SEKRETARIS DPRD (H. A. ZULKIFLI NURDIN,S.H.) :

Iya bisa pak kalau Dua Puluh Empat.

FRAKSI GOLKAR (Dr. SYAMSUDDIN, S.S., M.Si.) :

Tapi tergantung juga kesepakatan teman-teman yang lain.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Bagaimana teman-teman sepakat itu, dalam kita 24, luar 12, sepakat?

FRAKSI PDI PERJUANGAN (KAMARUDDIN, S.E., M.Si.) :

Izin pimpinan, terima kasih jadi terkait dengan target kinerja memang perlu kita perhitungkan bagaimana kalau kita sepakat kita ambil dasar tahun kemarin 15, ini kan 12 bagaimana kalau kita ambil tahun kemarin dasarnya 15 minimal 15 karena kalau kita target kan terlalu tinggi apa yang disampaikan tadi pak sekwan itu kan

kinerja kita juga tidak kurang bagus, target kan tinggi baru kita tidak bisa capai kalau kita ambil dasarnya dari tahun kemarin 15 kalau misalnya lebih kan tidak masalah enggak kan ada target kan ada maksimalnya.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Sebentar saya tanya dulu sekretariat mending lebih atau mending kurang.

SEKRETARIS DPRD (H. A. ZULKIFLI NURDIN, S.H.) :

Kalau pak target enggak boleh lebih realisasinya.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN):

Iya enggak boleh lebih.

FRAKSI GOLKAR (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., M.M.) :

Jadi pertanyaannya begini pimpinan, Ketika kita lakukan perjalanan 15 kali, tapi masih ada anggarannya, yang mana kita inginkan? Dengan hati nuranita semua ini, jangan kita terlalu idealis di sini. Ketika misalnya lima belas kali kita lakukan, tapi anggarannya, sekarang saja pak, orang baru minta-minta perjalanan di sini. Tanpa dia menyadari berapa kali dia jalan.

SEKRETARIS DPRD (H. A. ZULKIFLI NURDIN, S.H.) :

Sudah ada Pak, fleksibelnya tadi kita coba angkat di nilai 24.

FRAKSI GOLKAR (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., M.M.) :

Maksud saya, jangan kita membuat perangkap diri kita sendiri.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Bagaimana? Kita sepakati yang 24? Atau masih ada tanggapan? 24 dan 12? Sepakat ya? Rapat-rapat Badan musyawarah kembali lagi bisa enggak itu tentatif?

SEKRETARIS DPRD (H. A. ZULKIFLI NURDIN, S.H.) :

Tentatif.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Masih ada enggak tanggapan?

FRAKSI GOLKAR (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., M.M.) :

Pimpinan, boleh saya. Saya minta informasi khusus untuk di Komisi I Sampai hari ini sudah ada orang perjalanan lebih dari dua puluh kali dalam. Ya, *jakkamma idimeto mebburengngi perangkap aleta Pak*. Karena kalau pemeriksaan yang dilihat itu target. Rencana. Ketika kita rencanakan dua puluh empat kali, tapi kita jalan dua puluh enam kali. Kalau saya, saya lebih takut diberi dari pada kinerja.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Betul-betul.

FRAKSI GOLKAR (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., M.M.) :

Ya, apa gunanya kinerja. Sementara kita melebihi dari itu. Tapi bagusnya kalau jalan dua-duanya. Tapi kalau disuruh memilih, saya lebih pilih kinerja korban dari pada kita berurusan dengan baju coklat. Terima kasih.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Kalau begitu kita tambah lagi tadi itu. Kalau sepakat kita tambah lagi ya kita tambah lagi. Komisi 1? Bagaimana? Terserah teman-teman semua. Kalau sepakat di Tiga puluh kali ya, tiga puluh kali. Kalau sepakat di duapuluh empat kali ya duapuluh empat kali. Bagaimana? Yang 24 tadi itu. Kan kita sudah sepakat tadi yang 24 itu. 24 ya. Kalau pimpinan di sesuaikan. Kembali lagi ke nomor 15. Rapat-rapat badan musyawarah. Teman-teman mau kasih delapan belas kali atau tentatif? Kalau bisa tentatif ya tentatif. Bagaimana? Ya tentatif kalau bisa. Yang rapat-rapat semua. Ya. Kalau sudah tidak ada.

FRAKSI GOLKAR (Dr. SYAMSUDDIN, S.S., M.Si.) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Silahkan.

FRAKSI GOLKAR (Dr. SYAMSUDDIN, S.S., M.Si.) :

Pimpinan, Saya ini tidak berbicara masalah volume untuk rapat badan musyawarah. Tetapi mungkin kita bisa pertimbangkan sama halnya dengan DPRD lain ada juga yang menjadwalkan memang, sudah terjadwal dari awal misalnya perbulan kita sepakati misalnya minggu pertama sampai minggu kedua itu dilaksanakan rapat. Untuk perjalanan itu diminggu tiga dan empat. Tapi sekali lagi kembali ke teman-teman. Ini semata-mata untuk mempersiapkan diri, bahwa seperti ini agenda-agenda kita. Tetapi tentu itu ada kelebihan dan kekurangannya, kemudian kedua saya ingin mengingatkan kembali untuk Badan Musyawarah termasuk kegiatan Bapemperda itu harus di Bamuskan. Kalau menurut saya, karena Banggar termasuk. Kalau Badan Kehormatan saya kira memang tergantung, mungkin ya aspirasi. Tetapi kalau untuk Bapemperda tentu ada target dan kerjanya jelas itu. Bahkan setiap perda non-APBD termasuk APBD itu juga perlu memang dilakukan rapat. Terima kasih banyak. *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Terima kasih. Menanggapi tadi. Apa yang disampaikan Pak Sam bahwa rapat Bamus itu ada daerah yang melakukannya per dua minggu. Itu ada Kabupaten Barru. *Tuli mappangewang tae* setiap tanggal 1 dan tanggal 15. Dilaksanakan itu dan disitu diatur semua mulai rapat-rapat dan kunjungan kerja pun diatur. Saya kira agak susah kalau kita di Soppeng ini kalau selama ini tidak ada masalah. Ya sekiranya kita lakukan saja yang selama ini kita lakukan kalau kita masih enak-enak semua. Masih ada tanggapan?

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDIN TAHANG, S.E.) :

Terakhir dari saya.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Silahkan.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDIN TAHANG, S.E.) :

Ketua rapat. Terima kasih tadi Pak Sam sudah menyampaikan minta maaf kalau tidak salah tiga kali menyampaikan perkataan maaf. Orang minta maaf itu adalah keliruan. Berarti mengakui kesalahan. Tetapi saya tidak konteks di sini karena tadi dia minta ditunjukkan kesalahan saya di mana. Saya tidak berhak untuk menilai Bapak salah atau tidak tapi setidaknya Bapak punya *sense of crisis*. Kita membahas

sangat krusial Bapak pergi minta izin ke Sulawesi Barat. Ini ada SMS-nya Bapak, *WhatsApp*-nya Bapak ke saya pada tanggal 10 November 2025. Ternyata Bapak ke Sulawesi Barat. Mana *carenya*? padahal ada isu yang sangat sentral harus diluruskan. Kita harus satu persepsi. Itu maksud saya. Tetapi Pak Sam, sekali lagi. Sebenarnya saya semata-mata bukan untuk Bapak. Tapi Bapak menyadari sendiri. Yang saya maksud tadi adalah seharusnya pimpinan selektif memberikan tugas itu. Satu.

Yang kedua, Sekretariat Dewan juga harus demikian. Kalau Bapak minta tunjukkan kesalahan saya di mana, tidak bisa, ini lembaga politik. Bapak tidak salah dan tidak benar, saya tidak bisa menilai itu. Tetapi jujur, kalau kita saling menghargai, saya kira demikian, itu satu poin. Poin kedua adalah, di Bone, karena Bapak yang singgung itu, di Kabupaten Bone. Mitra Bapak, rekan Bapak, Hj. Insana juga ternyata hadir dan dia batalkan kunjungannya di Bone. Karena dia hadir rapat pada hari yang bersangkutan. Saya tidak bermaksud membandingkan antara Bapak Pak Samsuddin dengan saudari Hj. insana, karena orangnya tidak ada disini. Itu tidak *etis*, saya sebut namanya, itu berulang ulang. Tidak, tidak begitu. Saya ulangi sekali lagi, kalau Bapak minta tunjukkan kesalahan Pak Samsuddin di mana, saya tidak bisa tunjukkan itu. Tapi kalau Bapak ingin saya tunjukkan di mana *sense of crisis* Bapak itu, tidak ada. Soal itu. Kita tidak saling menghargai soal itu. Mungkin saja di tempat lain kita saling menghargai, tapi soal itu kita sudah tidak saling menghargai. Kalau Bapak tidak mau datang, tidak masalah, tetapi jangan bikin kunjungan kerja, kemudian pimpinan kasih surat tugas, juga sekretariat demikian. Itu yang menurut saya sangat sedikit mencederai perasaan kita, sebagai bagian dari pada kolektif tugas kita di Dewan. Itu *no problem*. Orang mau lakukan silahkan, saya tidak berhak, sehingga lagi saya tidak punya hak untuk mengatakan Anda salah, Anda benar enggak. Bukan itu. Tidak ada sama sekali. Dan kalau pimpinan juga saya tidak bisa berhak melarang *kasi* orang atau tidak. Itu hak Anda untuk memberikan surat tugas kepada seseorang.

Cuma saya ingin membangun sebuah kesadaran kolektif di DPRD seperti ini loh. Ini kesadaran kolektif karena kita sama-sama wakil rakyat. Tapi itu kan personal kita ke rakyat itu ya, nanti ditunjukkan lagi kalau Pemilu. Terpilih apa tidak kita ini, karena yang berhak menilai kinerja kita adalah rakyat. Bukan kita semua di sini. Gitu kan? Itu Pak Ketua. Bapak selalu lihat jam tangan. Sabar, sabar, sabar, sabar. Jadi sekali lagi, saya juga sebagai manusia biasa, Pak Sam, siapa tahu saya keliru, juga tidak salah saya minta maaf. Saling memaafkan. Tetapi sekali lagi, ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua, Pak Ketua Rapat sebagai pimpinan DPRD, terakhir ini kita *kasi* surat tugas seseorang seperti ini. Jangan lagi seperti itu, karena tidak salah juga kalau Pak Kadir minta, karena namanya kita minta. Betul tidak? Bapak *kasi* ya pergilah kami. Tetapi kesadaran juga Pak Ketua Rapat, *janganmi* kita *kasi* karena ada rapat penting ini. Kira-kira begitu Pak Ketua. *Mappakuro* Begitulah Pak Taufan. Terima kasih. Kalau ada yang salah saya minta maaf, karena namanya manusia biasa sekali lagi, Pak Sam. Saya kira itu, kalau ada yang kurang juga dimaafkan, terima kasih. *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Saya harap sudah tidak ada ya, kita tutup. Oke. Terima kasih.

FRAKSI GOLKAR (MURSALIN, S.E.) :

Masih ada satu pimpinan. Jadi pimpinan saya cuma ingin memperjelas saja tentang volume perjalanan. Sebenarnya kita berhitung kemana? Apakah surat tugas atau lokus? Hanya itu pimpinan. Apakah kita menghitung itu pada surat tugas atau lokus yang kita hitung?

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

Surat tugas Pak. Terima kasih. Oke ya. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang telah memberikan tanggapan, masukan dan catatan perbaikan. Pada prinsipnya, Renja Tahun 2026 telah disetujui dengan beberapa penyesuaian sesuai hasil pembahasan hari ini. Untuk itu, kami meminta kepada pihak sekretariat agar segera melakukan perbaikan sebagaimana yang telah disepakati dalam rapat Paripurna ini. Selanjutnya, sesuai mekanisme pengambilan keputusan Dewan, maka saya ingin bertanya kepada rekan-rekan anggota Dewan yang terhormat. Apakah rancangan Rencana Kerja DPRD Tahun 2026 ini disetujui menjadi Rencana Kerja DPRD Tahun 2026? Setuju?

PESERTA RAPAT :

Setuju.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :

(KETUKAN PALU 2 X).


Terima kasih atas persetujuan rekan-rekan anggota Dewan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pimpinan dan sekretariat DPRD. Akhirnya, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, Kamis tanggal 27 November 2025, pukul 16.44 WITA, dengan resmi saya tutup.

Terima kasih *Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.*

(KETUKAN PALU 3 X).

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.44 WITA)

KETUA RAPAT,



MUHAMMAD TAUFAN

SEKRETARIS RAPAT,



H. A. ZULKIFLI NURDIN, S.H.
NIP. 19710908 200604 1 006

PARAF HIERARKI	
Kepala Bagian	
Kepala Sub Bagian/Ketua Tim	9



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862

Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076

Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : dprd@soppeng.go.id

Watansoppeng, 26 November 2025

Nomor : 005/ 567 /DPRD/XI/2025
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Paripurna DPRD

Yth. 1. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng
2. Anggota DPRD Kab. Soppeng
di
Watansoppeng

Dalam rangka Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja (Renja) DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2026, maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 27 November 2025
Pukul : 14.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD
Pakaian : PSH

Demikian undangan ini, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA DPRD,


H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076

Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : dprd@soppeng.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA

MASA SIDANG KE : 1
 RAPAT KE : 27
 ACARA : Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja (Renja) DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2026
 HARI / TANGGAL : Kamis/ 27 November 2025
 PUKUL : 15.33 s/d 16.44 Wita
 TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Kab. Soppeng


NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos		L	KETUA DPRD	1.....
2	H. NASFIDING		L	WAKIL KETUA I DPRD	2.....
3	MUHAMMAD TAUFAN		L	WAKIL KETUA II DPRD	3.....
4	H. KUSMAN, S.E., M.M.		L	KETUA KOMISI I	4.....
5	ANDI TAKDIR, S.E		L	WAKIL KETUA	5.....
6	KAMARUDDIN, S.E., M.Si.		L	SEKRETARIS	6.....
7	Hj. ANDI WAHDA, S.E.	P		ANGGOTA	7.....
8	H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., M.M.		L	ANGGOTA	8.....
9	MURSALIN, S.E.		L	ANGGOTA	9.....
10	ANDI MAHFUD, S.Sos.		L	ANGGOTA	10.....
11	ANDI SILFY WIDARA NINGSIH, S.Sos.	P		ANGGOTA	11.....
12	SYAHRIR, S.E.		L	ANGGOTA	12.....
13	Dr. SYAMSUDDIN, S.S., M.Si.		L	KETUA KOMISI II	13.....
14	ANDI DEWI AYU LESTARI	P		WAKIL KETUA	14.....
15	BAHTIAR MASE		L	SEKRETARIS	15.....
16	H. ISMAIL		L	ANGGOTA	16.....
17	HADI WIJAYA ISMAIL, S.P.		L	ANGGOTA	17.....
18	FAUZI ALGIFARY		L	ANGGOTA	18.....
19	SAINAL NUR		L	ANGGOTA	19.....
20	MOHAMAD CANDRA MUHCTAR, S.Pd., M.Pd.		L	ANGGOTA	20.....
21	ANDI NELLI, S.Pd.	P		ANGGOTA	21.....
22	H. ANDI WADENG, S.E., M.M.		L	KETUA KOMISI III	22.....
23	MUHAMMAD EKA SYAFRI AGELSYAH, S.E.		L	WAKIL KETUA	23.....
24	RUSDIAMAN TAHIR, S.E.		L	SEKRETARIS	24.....
25	SUMARNI	P		ANGGOTA	25.....
26	Hj. INSANA, S.Pd.SD.	P		ANGGOTA	26.....
27	ABDUL KADIR, S.P.		L	ANGGOTA	27.....
28	H. SYAMSUDDIN DENNU		L	ANGGOTA	28.....
29	ARDI DOMA		L	ANGGOTA	29.....
30	HAERUDDIN TAHANG, S.E.		L	ANGGOTA	30.....

Catatan :

* Hadir : 18 orang

* Tidak Hadir : 12 orang

KETUA RAPAT,


MUHAMMAD TAUFAN



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 18/KPTS/DPRD/XI/2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 101 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, menjelaskan hasil penyelarasan Rencana Kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD dengan Agenda Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja (Renja) DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 pada hari Kamis tanggal 27 November 2025.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026 sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas adalah acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 27 November 2025

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN SOPPENG



MUHAMMAD TAUFAN

Tembusan :

1. Bupati Soppeng;
2. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
3. Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda se-Kabupaten Soppeng;
4. Camat se-Kabupaten Soppeng.

LAMPIRAN KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Nomor : 18/KPTS/DPRD/XI/2025

Tanggal : 27 NOVEMBER 2025

**RENCANA KERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2026**

Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan DPRD Kabupaten Soppeng selama satu tahun ke depan. Penyusunan dokumen ini menjadi sangat krusial sebagai manifestasi dari fungsi, tugas, dan wewenang DPRD dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Tahun 2026 merupakan tahun konsolidasi penting bagi anggota DPRD Kabupaten Soppeng periode 2024-2029. Oleh karena itu, Renja ini telah disesuaikan dengan landasan hukum terbaru, yakni Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, guna memastikan setiap langkah konstitusional yang kita ambil memiliki pijakan hukum yang kuat dan relevan dengan dinamika daerah saat ini.

Kami berharap Rencana Kerja ini tidak hanya menjadi dokumen administratif semata, tetapi menjadi panduan operasional bagi seluruh Alat Kelengkapan DPRD (AKD) dalam mengawal aspirasi masyarakat Soppeng serta menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua untuk memberikan pengabdian terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng.

Watansoppeng, 27 November 2025

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Soppeng
Wakil Ketua,



MUHAMMAD TAUFAN

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja DPRD.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM DPRD KABUPATEN SOPPENG.....	5
2.1. Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD	5
2.2. Fraksi DPRD.....	5
2.3. Alat Kelengkapan DPRD	6
2.4. Sekretariat DPRD	12
BAB III RENCANA KERJA DPRD	14
3.1. Kerangka Umum dan Arah Kebijakan	14
3.2. Program dan Kegiatan DPRD	15
3.3. Agenda Tahunan DPRD	23
BAB IV PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN	28
4.1. Prosedur Kegiatan	28
4.2. Tahapan Pelaksanaan.....	29
4.3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan.....	29
BAB V PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian, DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD Kabupaten Soppeng mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menumbuhkan kehidupan berdemokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, meningkatkan kualitas dan produktivitas kinerjanya, serta menumbuhkan hubungan dan mekanisme yang menjaga keseimbangan antara lembaga perwakilan rakyat dengan pemerintah daerah dalam rangka memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan checks and balances antara DPRD dan Pemerintah Daerah, perlu disusun suatu dokumen Rencana Kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan untuk periode satu tahun yang disusun berdasarkan usulan Alat Kelengkapan DPRD.

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026.

Pada Tahun 2026 terdapat penyesuaian regulasi lingkup DPRD Kabupaten Soppeng dengan ditetapkannya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Tertib yang menggantikan Peraturan DPRD sebelumnya. Perubahan tersebut membawa implikasi terhadap mekanisme kerja, pelaksanaan rapat, serta penguatan fungsi alat kelengkapan DPRD. Oleh karena itu, Rencana Kerja

DPRD Tahun 2026 perlu diselaraskan dengan ketentuan Tata Tertib yang baru serta kebutuhan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun 2026 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 dimaksudkan untuk memberikan petunjuk atau arahan bagi penyelenggaraan program dan kegiatan lembaga DPRD Kabupaten Soppeng selama Tahun 2026. Arahan atau petunjuk pelaksanaan dimaksud diharapkan dapat membantu Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan ketiga fungsi utama DPRD secara sistemik dan menyeluruh dalam rangka peningkatan kinerja yang efektif dan efisien.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Maksud

- a) Mengidentifikasi pembagian tugas Alat Kelengkapan DPRD yang tepat dan proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD yang berlaku;
- b) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Soppeng yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel melalui optimalisasi peran, tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Soppeng;
- c) Menjadi arah dan pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kabupaten Soppeng;
- d) Menjadi bahan acuan bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas kesekretariatan dan fungsi fasilitator kepada DPRD Kabupaten Soppeng.

2. Tujuan

- a) Sebagai landasan bagi perencanaan dan evaluasi kerja Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 yang meliputi Rencana Kerja Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah serta Panitia Khusus DPRD;
- b) Menyediakan instrumen bagi lembaga DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya secara terarah, efisien dan efektif;
- c) Sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2026.

1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja DPRD

Sistematika penyusunan Renja DPRD Tahun 2026 terdiri atas lima bab sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Rencana Kerja DPRD.
2. Bab II Gambaran Umum, Memuat tentang gambaran umum DPRD yang meliputi kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta susunan dan tugas Alat Kelengkapan DPRD.
3. Bab III Rencana Kerja DPRD, Memuat tentang rencana kerja seluruh Alat Kelengkapan DPRD, arah program serta pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.
4. Bab IV Pedoman Pelaksanaan Kegiatan, Memuat tentang tahapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.
5. Bab V Penutup, Memuat tentang kaidah pelaksanaan, kaidah pembiayaan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Tahun 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM DPRD KABUPATEN SOPPENG

2.1. Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD bersama Bupati mempunyai tanggung jawab untuk menetapkan peraturan daerah, menyetujui anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan pembangunan daerah. Peran tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dijabarkan secara operasional dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD.

Melalui penerapan Tata Tertib yang baru, DPRD mengatur secara rinci mekanisme kerja lembaga, prosedur rapat, pembentukan alat kelengkapan, serta alur pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang efektif, transparan, serta akuntabel.

2.2. Fraksi DPRD

Fraksi dapat diartikan sebagai wadah berhimpunnya anggota DPRD yang berasal dari partai politik untuk berkoordinasi, menyampaikan pandangan politik kolektif, serta menentukan sikap dalam pengambilan keputusan lembaga. Pembentukan fraksi memperkuat representasi politik anggota DPRD dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya serta berkontribusi dalam penyusunan agenda legislatif dan kebijakan kelembagaan lainnya.

Pembentukan fraksi periode jabatan 2024–2029 ditetapkan melalui Keputusan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pembentukan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Soppeng Masa Jabatan 2024–2029. Dalam keputusan tersebut, ditetapkan sebanyak lima fraksi di lingkungan DPRD Kabupaten Soppeng yaitu :

1. Fraksi Golongan Karya yang terdiri dari 11 orang dari Partai Golkar, 1 orang dari Partai Keadilan Sejahtera, 1 orang dari Partai Persatuan Pembangunan.
2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia yang berisikan 6 orang dari Partai Demokrasi Indonesia.
3. Fraksi Partai Nasional Demokrat yang berisikan 4 orang dari Partai Nasional Demokrat.

4. Fraksi Partai Demokrat yang berisikan 4 orang dari Partai Nasional Demokrat.
5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang berisikan 3 orang dari Partai Gerakan Indonesia Raya.

2.3. Alat Kelengkapan DPRD

Untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara efektif dan efisien, DPRD Kabupaten Soppeng membentuk Alat Kelengkapan DPRD (AKD) yang bertugas menyiapkan, mengkoordinasikan, dan mengeksekusi berbagai agenda kelembagaan dari fungsi legislasi, anggaran, hingga pengawasan. AKD dibentuk sejak awal masa jabatan dan sebagian besar bersifat tetap sesuai ketentuan Peraturan DPRD Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Tertib dan ditetapkan melalui Keputusan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 20/KPTS/DPRD/X/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 tentang Susunan dan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

2.3.1 Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD merupakan unsur utama yang memimpin lembaga DPRD, bertanggung jawab atas koordinasi dan kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan lembaga. Pimpinan DPRD memimpin rapat paripurna, menyusun rencana kerja pimpinan, serta menjadi wakil formal DPRD dalam hubungan kelembagaan.

Tugas Pokok Pimpinan DPRD sebagaimana Tata tertib DPRD adalah:

1. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
2. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
3. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD dapat berupa Mandat atau Delegasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan;
4. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari AKD;
5. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
6. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
7. mewakili DPRD di pengadilan;

8. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi terhadap Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
9. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Susunan Pimpinan DPRD Masa Jabatan 2024–2029:

- Ketua DPRD: H. Andi Muhammad Farid, S.Sos (Fraksi Golkar)
- Wakil Ketua I DPRD: H. Nasfiding (Fraksi PDIP)
- Wakil Ketua II DPRD: Muhammad Taufan (Fraksi Partai Nasdem)

2.3.2 Badan Musyawarah

Badan Musyawarah (Bamus) adalah alat kelengkapan DPRD yang berfungsi menjadi forum koordinasi antar pimpinan dan anggota DPRD dalam merumuskan serta menetapkan agenda kerja lembaga. Badan ini berperan penting dalam memastikan jadwal kegiatan DPRD dirancang secara sistematis dan terukur.

Tugas Pokok Badan Musyawarah adalah :

1. Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja AKD;
2. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
3. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
4. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada AKD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
5. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
6. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
7. merekomendasikan pembentukan Pansus; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat Paripurna.

Susunan Badan Musyawarah Masa Jabatan 2024–2029:

- Ketua: H. Andi Muhammad Farid, S.Sos
- Wakil Ketua: H. Nasfiding
- Wakil Ketua: Muhammad Taufan

- Anggota antara lain: Hj. Andi Wahda, S.E., Sumarni, H. Andi Wadeng, S.E., M.M., H. Kusman, S.E., M.M., Fauzi Algifary, dan lainnya.

2.3.3 Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk berdasarkan pembagian lingkup urusan pemerintahan daerah. Komisi mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Dalam menjalankan tugasnya, komisi melaksanakan rapat kerja dengan mitra perangkat daerah, rapat dengar pendapat, pembahasan rancangan peraturan daerah, kunjungan kerja, serta kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.

Berdasarkan pembagian bidang, DPRD Kabupaten Soppeng membentuk tiga komisi sebagai berikut:

a. Komisi I (bidang pemerintahan, keuangan, dan hukum)

Komisi I membidangi urusan pemerintahan pemerintahan, keuangan, dan hukum, meliputi.

- 1) Urusan pemerintahan umum, meliputi: kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; perencanaan; penelitian dan inovasi daerah; keuangan; badan usaha milik daerah; dan pengawasan.
- 2) urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 3) urusan tenaga kerja;
- 4) urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 5) urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 6) urusan komunikasi dan informatika;
- 7) urusan statistik;
- 8) urusan persandian;
- 9) urusan transmigrasi; dan
- 10) urusan pertanahan.

Susunan Keanggotaan Komisi I DPRD Kabupaten Soppeng Masa Jabatan 2024–2029 (Periode Pertama):

- Ketua : H. Kusman, S.E., M.M.
- Wakil Ketua : Andi Takdir, S.E.
- Sekretaris : Kamaruddin, S.E., M.Si.

- Anggota : Hj. Andi Wahda, S.E., H. Syahrudin, Mursalin, Andi Mahfud, S.Sos., Andi Silfy Widara Ningsih, S.Sos., dan Syahrir

b. Komisi II

Komisi II membidangi ekonomi dan pembangunan, meliputi:

- 1) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 2) urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- 3) urusan bidang pangan;
- 4) urusan lingkungan hidup;
- 5) urusan perhubungan;
- 6) urusan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- 7) urusan penanaman modal;
- 8) urusan perikanan;
- 9) urusan pertanian;
- 10) urusan kehutanan;
- 11) urusan energi dan sumberdaya mineral;
- 12) urusan Perdagangan; dan
- 13) urusan perindustrian.

Susunan Keanggotaan Komisi II DPRD Kabupaten Soppeng Masa Jabatan 2024–2029 (Periode Pertama):

- Ketua : Dr. Syamsuddin, S.S., M.Si.
- Wakil Ketua : Andi Dewi Ayu Lestari
- Sekretaris : Bahtiar Mase
- Anggota : H. Ismail, Hadi Wijaya Ismail, S.P., Fauzi Algifary, Sainal Nur, Mohamad Candra Muhctar, S.Pd., M.Pd., Andi Nelli

c. Komisi III

Komisi III membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, meliputi:

- 1) urusan pendidikan;
- 2) urusan kesehatan;
- 3) urusan sosial dan kebencanaan;
- 4) urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 5) urusan kepemudaan dan olahraga;
- 6) urusan kebudayaan;
- 7) urusan perpustakaan;

- 8) urusan kearsipan;
- 9) urusan pariwisata;

Susunan Keanggotaan Komisi III DPRD Kabupaten Soppeng Masa Jabatan 2024–2029 (Periode Pertama):

- Ketua : H. Andi Wadeng, S.E., M.M.
- Wakil Ketua : Muhammad Eka Syafri Agelsyah, S.E.
- Sekretaris : Rusdiaman Tahir, S.E.
- Anggota : Sumarni, Hj. Insana, S.Pd.SD., Abdul Kadir, S.P., H. Syamsuddin Denu, Ardi Doma, Haeruddin Tahang, S.E.

2.3.4 Badan Anggaran

Badan Anggaran (Banggar) berfungsi sebagai alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembahasan APBD dan kebijakan anggaran. Badan ini mengkoordinasikan evaluasi KUA dan PPAS, memberikan masukan terhadap Rancangan APBD, serta merekomendasikan keputusan DPRD terkait kebijakan anggaran yang proporsional dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat.

Susunan Badan Anggaran Masa Jabatan 2024–2029:

- Ketua : H. Andi Muhammad Farid, S.Sos
- Wakil Ketua : H. Nasfiding
- Wakil Ketua : Muhammad Taufan
- Anggota : H. Syahrudin, S.Sos., M.M., Hj. Andi Wahda, S.E., Dr. Syamsuddin, S.S., M.Si., H. Andi Wadeng, S.E., M.M., H. Kusman, S.E., M.M., Mursalin, S.E., Ardi Doma, Sainal Nur, Muhammad Eka Syafri Agelsyah, S.E., Mohamad Candra Muhctar, S.Pd., M.Pd., Andi Takdir, S.E., Andi Nelli, S.Pd.

Banggar mempunyai tugas dan wewenang:

1. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan;
2. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;

3. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bersama TAPD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur;
5. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
6. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

2.3.5 Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BapemPerda) merupakan unit legislasi DPRD yang bertugas menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan menyiapkan rancangan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Susunan BapemPerda Masa Jabatan 2024–2029:

- Ketua : Haeruddin Tahang, S.E.
- Wakil Ketua : Hadi Wijaya Ismail, S.P.
- Anggota : H. Ismail, Dr. Syamsuddin, S.S., M.Si., Hj. Insana, S.Pd.SD., Kamaruddin, S.E., M.Si., Andi Dewi Ayu Lestari, Andi Mahfud, S.Sos., Syahrir, S.E.

BapemPerda mempunyai tugas dan wewenang:

1. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
2. mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
3. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan BapemPerda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
4. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan Anggota, Komisi, atau

- gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
5. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
 6. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Propemperda;
 7. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
 8. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Pansus;
 9. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Bamus;
 10. melakukan kajian Perda; dan
 11. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

2.3.6 Badan Kehormatan

Badan Kehormatan DPRD memiliki tugas penting untuk menjaga martabat, integritas dan kredibilitas DPRD dengan menegakkan kode etik serta melakukan evaluasi terhadap perilaku anggota DPRD berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib.

Susunan Badan Kehormatan Masa Jabatan 2024–2029:

- Ketua : Abdul Kadir, S.P.
- Wakil Ketua : Sainal Nur
- Anggota : Bahtiar Mase

2.3.7. Alat Kelengkapan Lainnya

DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus. Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

2.4. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratif serta teknis operasional yang mendukung seluruh fungsi dan tugas DPRD. Sekretariat DPRD bertanggung jawab menyusun dokumentasi kegiatan,

memfasilitasi rapat serta administrasi lembaga, serta membantu koordinasi operasional antar AKD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng sendiri merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah tipe C (beban kerja kecil) dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan daerah tersebut selanjutnya diturunkan melalui Peraturan Bupati Soppeng Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kedudukan dan Tanggung Jawab Sekretariat DPRD secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, namun secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas Pokok :

- Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
- Menyediakan dan mengoordinasikan fasilitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
- Memberikan pelayanan administratif kepada alat kelengkapan DPRD.
- Mengelola keuangan, perlengkapan, dan sumber daya aparatur yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD.

BAB III

RENCANA KERJA DPRD

3.1. Kerangka Umum dan Arah Kebijakan

Kerangka umum Rencana Kerja DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 merupakan gambaran menyeluruh mengenai arah, orientasi, dan strategi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam satu tahun anggaran. Kerangka umum ini memuat landasan konseptual yang menjadi pedoman dalam merancang program dan kegiatan agar selaras dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebutuhan masyarakat, serta ketentuan Peraturan DPRD Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Secara substantif, kerangka umum Renja DPRD tidak hanya memuat daftar kegiatan tahunan, tetapi menjadi instrumen pengendali kinerja kelembagaan. Di dalamnya tergambar bagaimana DPRD merencanakan pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan secara terstruktur, terukur, dan terjadwal. Kerangka umum ini juga memastikan bahwa seluruh Alat Kelengkapan DPRD bergerak dalam satu arah kebijakan yang sama, sehingga tidak terjadi tumpang tindih agenda maupun pemborosan frekuensi kegiatan.

Pada Tahun 2026, kerangka umum Rencana Kerja DPRD diarahkan pada penguatan kualitas pelaksanaan fungsi kelembagaan. Penekanan tidak lagi semata-mata pada kuantitas pertemuan atau banyaknya agenda yang dilaksanakan, melainkan pada efektivitas setiap kegiatan dalam menghasilkan keputusan, rekomendasi, dan produk hukum yang berdampak nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Arah kebijakan Rencana Kerja DPRD Tahun 2026 difokuskan pada beberapa hal strategis, yaitu:

1. Penguatan fungsi legislasi, melalui perencanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang lebih terjadwal dan terkoordinasi sejak awal tahun sidang;
2. Optimalisasi fungsi anggaran, dengan memastikan tahapan pembahasan KUA, PPAS, APBD dan Perubahan APBD berjalan sesuai kalender penganggaran daerah dan ditetapkan tepat waktu;
3. Peningkatan efektivitas fungsi pengawasan, melalui penataan frekuensi rapat kerja dan kunjungan lapangan yang lebih rasional dan berbasis kebutuhan pengawasan;

4. Peningkatan disiplin dan koordinasi antar Alat Kelengkapan DPRD, sehingga pelaksanaan agenda tahunan lebih tertib dan terdokumentasi dengan baik;
5. Penguatan peran DPRD dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sebagai wujud representasi politik daerah.

Dengan arah kebijakan tersebut, Tahun 2026 ditetapkan sebagai tahun konsolidasi dan penajaman kualitas kinerja DPRD Kabupaten Soppeng. Seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renja ini merupakan hasil penyelarasan antara kebutuhan pelaksanaan tugas, kemampuan anggaran, serta prioritas pembangunan daerah.

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 telah dibahas secara resmi dalam Rapat Paripurna DPRD Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2025. Melalui rapat paripurna tersebut, Rencana Kerja DPRD Tahun 2026 ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan DPRD selama Tahun 2026.

Dengan telah ditetapkannya Renja ini dalam forum paripurna, maka seluruh Alat Kelengkapan DPRD berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan sesuai arah kebijakan yang telah disepakati, serta melakukan evaluasi berkala guna memastikan tercapainya target kinerja yang telah direncanakan.

3.2. Program dan Kegiatan DPRD

Program dan kegiatan DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 merupakan penjabaran operasional dari arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka umum Rencana Kerja DPRD. Melalui program dan kegiatan ini, pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan diterjemahkan ke dalam agenda kerja yang terstruktur, terjadwal, dan terukur sepanjang tahun anggaran.

Penyusunan program dan kegiatan Tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan keterukuran kinerja. Setiap kegiatan dirancang tidak hanya sebagai agenda rutin, tetapi sebagai instrumen untuk menghasilkan keputusan, rekomendasi, dan produk hukum yang berkualitas. Penyesuaian frekuensi kegiatan telah dilakukan melalui proses penyelarasan guna memastikan bahwa pelaksanaan tugas DPRD lebih fokus pada pendalaman substansi dan pencapaian hasil yang optimal.

Secara sistematis, program DPRD Tahun 2026 dikelompokkan ke dalam tiga program utama, yaitu Program Peningkatan Kinerja Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah, Program Pengembangan Regulasi Daerah, dan Program Peningkatan Penyebarluasan Informasi dan Aspirasi Masyarakat. Ketiga program tersebut menjadi kerangka pelaksanaan seluruh kegiatan DPRD selama Tahun 2026 dan merupakan dasar evaluasi kinerja kelembagaan pada akhir tahun.

3.2.1 Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah merupakan program utama yang mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Kabupaten Soppeng. Program ini diarahkan untuk memastikan seluruh agenda kelembagaan berjalan tertib, terkoordinasi, dan menghasilkan keputusan yang tepat waktu serta berkualitas.

Melalui program ini, DPRD menargetkan terselenggaranya seluruh tahapan persidangan, pembahasan kebijakan, serta pelaksanaan pengawasan secara sistematis sepanjang Tahun 2026. Penyelenggaraan kegiatan dalam program ini mencakup dukungan terhadap pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Panitia Khusus, serta Fraksi-fraksi.

Adapun kegiatan dalam Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026 meliputi:

1. Penyelenggaraan Rapat Paripurna DPRD

Rapat Paripurna sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi DPRD direncanakan dilaksanakan sebanyak 56 (lima puluh enam) kali dalam satu tahun anggaran. Pelaksanaan rapat paripurna mencakup agenda pembahasan dan penetapan RaPerda, persetujuan bersama APBD dan Perubahan APBD, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban, serta agenda strategis lainnya sesuai kebutuhan kelembagaan.

Melalui kegiatan ini ditargetkan seluruh keputusan DPRD dapat ditetapkan tepat waktu sesuai jadwal tahunan dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Penyelenggaraan Kegiatan Komisi

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembahasan teknis kebijakan daerah, masing-masing komisi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Rapat Kerja Komisi, dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali untuk masing-masing komisi dalam satu tahun anggaran sebagai evaluasi berkala terhadap mitra kerja perangkat daerah;
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah, dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali untuk masing-masing komisi guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai rencana;
- Kunjungan Kerja Dalam Provinsi, dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali untuk masing-masing komisi sebagai sarana koordinasi dan studi komparatif;
- Kunjungan Kerja Luar Provinsi, dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali untuk masing-masing komisi berdasarkan kebutuhan substansi pembahasan.

Seluruh kegiatan komisi diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Penyelenggaraan Kegiatan Badan Anggaran

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Badan Anggaran melaksanakan:

- Rapat Internal Badan Anggaran sebanyak 2 (dua) kali;
- Rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Konsultasi Badan Anggaran sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dilaksanakan selama dua hari.

Kegiatan ini ditargetkan untuk memastikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta Rancangan APBD dan Perubahan APBD dapat diselesaikan sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penyelenggaraan Kegiatan Panitia Khusus

Panitia Khusus dibentuk sesuai kebutuhan pembahasan RaPerda atau isu strategis tertentu. Pada Tahun 2026 direncanakan pelaksanaan 8 (delapan) kegiatan Panitia Khusus, yang masing-masing dilaksanakan melalui 2 (dua) kali rapat pembahasan.

Selain itu, direncanakan pelaksanaan:

- Kunjungan Kerja setiap Panitia Khusus Dalam Provinsi sebanyak masing-masing dilaksanakan sebanyak dua kali;

- Kunjungan Kerja setiap Panitia Khusus Luar Provinsi sebanyak satu kali.

Melalui kegiatan ini ditargetkan pembahasan RaPerda atau isu strategis dapat diselesaikan sesuai masa kerja yang telah ditetapkan.

5. Penyelenggaraan Tugas Fraksi

Fraksi-fraksi DPRD melaksanakan rapat internal serta penyusunan pandangan umum dan pendapat akhir fraksi dalam setiap pembahasan RaPerda dan APBD sesuai kebutuhan agenda persidangan.

Kegiatan fraksi diarahkan untuk memperkuat konsolidasi politik internal serta memastikan sikap dan pandangan fraksi terdokumentasi secara sistematis dalam setiap pengambilan keputusan DPRD.

Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah ini menjadi fondasi utama pelaksanaan tugas DPRD Tahun 2026. Dengan penyelarasan frekuensi kegiatan yang telah dilakukan, diharapkan pelaksanaan program ini tidak hanya memenuhi target kuantitatif, tetapi juga meningkatkan kualitas hasil kerja kelembagaan secara menyeluruh.

3.2.2 Program Pengembangan Regulasi Daerah

Program Pengembangan Regulasi Daerah merupakan wujud pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Soppeng dalam membentuk peraturan daerah yang berkualitas, implementatif, dan selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta aspirasi masyarakat. Program ini menempatkan DPRD tidak hanya sebagai pembahas rancangan regulasi, tetapi sebagai pengarah kebijakan hukum daerah yang strategis dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pada Tahun 2026, pengembangan regulasi daerah diarahkan pada penataan perencanaan legislasi yang lebih sistematis melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), penguatan koordinasi antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BapemPerda) dengan komisi, serta peningkatan kualitas harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan.

Adapun kegiatan dalam Program Pengembangan Regulasi Daerah meliputi:

1. Penyelenggaraan Kinerja Pembentukan Peraturan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah melalui rapat-rapat internal dan rapat kerja bersama pihak terkait dalam rangka pembahasan dan pendalaman materi Rancangan Peraturan Daerah. Dalam mendukung efektivitas pembahasan, direncanakan pula pelaksanaan Konsultasi/Koordinasi/Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 1 (satu) kali;

Kegiatan ini ditargetkan menghasilkan perencanaan legislasi yang tertata melalui penetapan Propemperda Tahun 2026 serta terselesaikannya pembahasan RaPerda prioritas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, melalui koordinasi dan konsultasi yang dilakukan, diharapkan setiap rancangan regulasi telah melalui proses harmonisasi yang memadai sebelum memasuki tahap persetujuan bersama.

2. Penyebarluasan Produk Hukum Daerah

Sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan kelembagaan, DPRD juga melaksanakan penyebarluasan produk hukum daerah kepada masyarakat. Pada Tahun 2026 direncanakan pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah/Konsultasi Publik sebanyak 1 (satu) kali kegiatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap substansi Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, sekaligus membangun kesadaran hukum dan partisipasi publik dalam implementasi regulasi daerah.

Melalui Program Pengembangan Regulasi Daerah ini, DPRD Kabupaten Soppeng menargetkan terwujudnya produk hukum daerah yang tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung arah pembangunan daerah secara berkelanjutan.

3.2.3 Program Peningkatan Penyebarluasan Informasi dan Aspirasi Masyarakat

Program Peningkatan Penyebarluasan Informasi dan Aspirasi Masyarakat merupakan perwujudan fungsi representasi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah. Program ini menegaskan bahwa pelaksanaan tugas DPRD tidak hanya berlangsung dalam ruang-ruang persidangan, tetapi juga melalui interaksi langsung dengan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

Adapun kegiatan dalam program ini adalah:

- **Penyelenggaraan Reses DPRD**

Reses dilaksanakan sebagai sarana anggota DPRD untuk melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan masing-masing dalam rangka menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat secara langsung. Pada Tahun 2026, reses direncanakan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali masa reses, dengan durasi masing-masing selama 5 (lima) hari.

Melalui kegiatan reses tersebut, ditargetkan seluruh anggota DPRD dapat menjaring aspirasi masyarakat secara menyeluruh dan menyusun laporan hasil reses yang terdokumentasi secara tertib. Hasil reses tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD serta menjadi referensi dalam pembahasan kebijakan dan penganggaran daerah.

Dengan pelaksanaan program ini, diharapkan terbangun hubungan yang lebih kuat antara DPRD dan masyarakat, serta meningkatnya akuntabilitas lembaga dalam memperjuangkan kepentingan daerah secara nyata dan terukur.

Dengan pelaksanaan program ini, diharapkan terbangun hubungan yang lebih kuat antara DPRD dan masyarakat, serta meningkatnya akuntabilitas lembaga dalam memperjuangkan kepentingan daerah secara nyata dan terukur.

Pada Tahun 2026, program ini difokuskan pada penguatan mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat secara terstruktur dan terdokumentasi, sehingga setiap masukan, kebutuhan, dan permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dengan demikian, keseluruhan Program dan Kegiatan DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 sebagaimana diuraikan pada Sub Bab 3.2 ini menjadi landasan operasional pelaksanaan tugas kelembagaan selama satu tahun anggaran, yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi kinerja DPRD pada akhir Tahun 2026. Adapun Program Kerja DPRD beserta volume berdasarkan program kerja tergambar dalam matriks berikut ini:

*Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
DPRD Kabupaten Soppeng
Tahun 2026*

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Volume
A.	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	
1	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	
	BIMTEK DPRD	
	- Dalam dan Luar Provinsi	30 x 6 kali
2	Penyelenggaraan Kinerja Anggaran DPRD	
	1 Rapat Kerja/Internal Banggar	2 Kali
	2 Rapat Banggar dengan TAPD	7 Kali
	3 Konsultasi Banggar	3 Kali x 2 hari
3	Penyelenggaraan Alat Kelengkapan DPRD	
	1 Rapat Paripurna	56 kali
	2 Rapat Pansus	8 kgt x 2 rpt
	3 Kunker Pansus dalam Provinsi	2 kgt x 2 kali
	4 Kunker Pansus Luar Provinsi	1 kgt x 1 kali
	5 Kunker Gabkom dalam provinsi	1 kgt x 2 kali
	6 Kunker Gabkom luar provinsi	1 kgt x 1 kali
	7 Rapat Internal Komisi : - Komisi I - Komisi II - Komisi III	Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan
	8 Rapat Kerja Komisi - Komisi I - Komisi II - Komisi III	4 kali (triwulan) 4 kali (triwulan) 4 kali (triwulan)
	9 Rapat Gabungan Komisi - Komisi I - Komisi II - Komisi III	Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan
	10 Rapat Dengar Pendapat - Komisi I - Komisi II - Komisi III	disesuaikan disesuaikan disesuaikan
	11 Rapat Dengar Pendapat Umum	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Volume
	- Komisi I - Komisi II - Komisi III	Disesuaikan d disesuaikan d disesuaikan
12	Kunjungan Kerja Dalam Daerah - Komisi I - Komisi II - Komisi III	12 kali 12 kali 12 kali
13	Kunker Komisi Dalam Provinsi - Komisi I - Komisi II - Komisi III	10 kali 10 kali 10 kali
14	Kunker Komisi Luar Provinsi - Komisi I - Komisi II - Komisi III	6 kali 6 kali 6 kali
15	Rapat-Rapat Badan Musyawarah	18 kali
16	Penyusunan Program Kerja DPRD	1 kali
17	Koordinasi/Konsultasi/Kunjungan kerja Badan Musyawarah (dalam provinsi)	1 kgt x 2 hari
18	Rapat-Rapat Badan Kehormatan	Disesuaikan
19	Koordinasi/konsultasi/Kunjungan Kerja Badan Kehormatan (dalam provinsi)	1 kali x 2 hari
20	Koordinasi/konsultasi/Kunjungan Pimpinan AKD (dalam provinsi)	1 kali x 2 hari
4	Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi	
1	Rapat-Rapat	Disesuaikan
2	Penyusunan Pemandangan Umum Fraksi dan Pendapat Akhir Fraksi	Disesuaikan
B	Program Pengembangan Regulasi Daerah	
1	Penyelenggaraan Kinerja Pembentukan Perda	
1	Rapat BapemPerda	Disesuaikan
2	Rapat Kerja BapemPerda	Disesuaikan
3	Rapat bersama komisi DPRD	Disesuaikan
4	Konsultasi/koordinasi/Kunjungan Kerja Badan Pembentukan Perda - Dalam Daerah	1 kali x 2 hari
2	Penyebarluasan produk hukum daerah	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Volume
	Sosialisasi peraturan daerah / Konsultasi Publik	1 kali
3	Program Peningkatan Penyebarluasan Informasi dan aspirasi Masyarakat	
	Penyelenggaraan Reses	3 kali x 5 hari

3.3. Agenda Tahunan DPRD

Agenda tahunan DPRD Kabupaten Soppeng merupakan representasi dari garis besar rencana kerja lembaga selama satu tahun berjalan yang disusun berdasarkan siklus tata kelola pemerintahan daerah. Matriks agenda ini dirancang untuk mensinergikan pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan dengan jadwal kegiatan Pemerintah Daerah.

Secara garis besar, alur kerja DPRD dalam satu tahun terbagi ke dalam tiga masa sidang:

1. Masa Sidang II Tahun 2025-2026 (Januari – April) Fokus utama pada awal tahun adalah pelaksanaan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah tahun sebelumnya melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati. Selain itu, masa ini menjadi awal penyerapan aspirasi masyarakat melalui Reses Masa Sidang II.
2. Masa Sidang III Tahun 2025-2026 (Mei – Agustus): Merupakan fase krusial dalam fungsi anggaran dan legislasi. DPRD melakukan pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya serta mulai menyusun kebijakan anggaran untuk tahun berikutnya melalui pembahasan KUA dan PPAS. Pada periode ini juga ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagai arah regulasi daerah ke depan.
3. Masa Sidang I Tahun 2026-2027 (September – Desember): Menjelang akhir tahun, agenda terkonsentrasi pada penyelesaian pembahasan APBD tahun anggaran berikutnya untuk memastikan keberlanjutan pembangunan. Masa ini ditutup dengan Reses Masa Sidang I guna menjaring kebutuhan masyarakat untuk perencanaan pembangunan tahun selanjutnya.

Seluruh rangkaian agenda ini dilaksanakan secara fleksibel namun tetap berpedoman pada Peraturan DPRD Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Tertib guna memastikan setiap kegiatan memiliki landasan hukum yang kuat dan akuntabel. Di luar agenda rutin tersebut, DPRD tetap menyediakan ruang bagi kegiatan tentatif seperti penerimaan aspirasi langsung, rapat dengar

pendapat, dan kunjungan lapangan sebagai bentuk respons cepat terhadap dinamika permasalahan di masyarakat Kabupaten Soppeng.

*Tabel Agenda DPRD Kabupaten Soppeng
Tahun 2026*

NO.	MASA SIDANG/ BULAN	AGENDA	CATATAN
I	MASA SIDANG II TAHUN 2025/2026 (JANUARI - APRIL)		
1	Januari	1 Pelaksanaan Peningkatan SDM (BIMTEK/Workshop dan Sosialisasi) 2 Pelaksanaan Kunjungan Kerja / Studi Kerja Alat Kelengkapan DPRD	
2	Februari	1 Pembahasan RanPerda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, RanPerda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan RanPerda Tentang Pemotongan Hewan 2 Pelaksanaan Kunjungan Kerja / Studi Kerja Alat Kelengkapan DPRD 3 Pelaksanaan Peningkatan SDM (BIMTEK/Workshop dan Sosialisasi)	Pembahasan poin (1) tetap mengacu pada Penyampaian Bupati Soppeng melalui Surat Resmi
3	Maret	1 Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 2 Pelaksanaan Kunjungan Kerja / Studi Kerja Alat Kelengkapan DPRD 3 Pelaksanaan Peningkatan SDM (BIMTEK/Workshop dan Sosialisasi)	Pembahasan poin (1) tetap mengacu pada Penyampaian Bupati Soppeng melalui Surat Resmi
4	April	1 Reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2025/2026 2 Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2025/2026 3 Pelaksanaan Kunjungan Kerja / Studi Kerja Alat Kelengkapan DPRD 4 Pelaksanaan Peningkatan SDM (BIMTEK/Workshop dan Sosialisasi) 5 Rapat Kerja Komisi (setelah pelaksanaan Reses) 6 Pelaksanaan Konsultasi Publik RanPerda Inisiatif DPRD	
II	MASA SIDANG III TAHUN 2025/2026		

NO.	MASA SIDANG/ BULAN	AGENDA	CATATAN
(MEI - AGUSTUS)			
1	Mei	1 Pembahasan RanPerda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, RanPerda Inisitif DPRD Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan RanPerda Inisitif DPRD Tentang Jasa Konstruksi	Pembahasan poin (1) tetap mengacu pada Penyampaian Bupati Soppeng melalui Surat Resmi
		2 Pelaksanaan Kunjungan Kerja / Studi Kerja Alat Kelengkapan DPRD	
		3 Pelaksanaan Peningkatan SDM (BIMTEK/Workshop dan Sosialisasi)	
2	Juni	1 Pembahasan RanPerda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	Pembahasan poin (1) tetap mengacu pada Penyampaian Bupati Soppeng melalui Surat Resmi
		2 Pelaksanaan Kunjungan Kerja / Studi Kerja Alat Kelengkapan DPRD	
		3 Pelaksanaan Peningkatan SDM (BIMTEK/Workshop dan Sosialisasi)	
3	Juli	1 Pembahasan Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis untuk 6 bulan berikutnya	Pembahasan poin (1) dan (2) tetap mengacu pada Penyampaian Bupati Soppeng melalui Surat Resmi
		2 Pembahasan KUA PPAS APBD TA. 2027	
		3 Pelaksanaan Kunjungan Kerja / Studi Kerja Alat Kelengkapan DPRD	
		4 Pelaksanaan Peningkatan SDM (BIMTEK/Workshop dan Sosialisasi)	
4	Agustus	1 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA. 2026	Pembahasan poin (1) dan (5) tetap mengacu pada Penyampaian Bupati Soppeng melalui Surat Resmi
		2 RESES masa Sidang III Tahun Sidang 2025 - 2026	
		3 Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang III Tahun 2025 - 2026	
		4 Pembahasan dan Penetapan Propemperda Tahun 2027	
		5 Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2027	
		6 Pelaksanaan Kunjungan Kerja / Studi Kerja Alat Kelengkapan DPRD	
		7 Rapat Kerja Komisi (setelah pelaksanaan Reses)	

NO.	MASA SIDANG/ BULAN	AGENDA	CATATAN
		8 Pelaksanaan Peningkatan SDM (BIMTEK/Workshop dan Sosialisasi)	
III	MASA SIDANG I TAHUN 2026 -2027 (SEPTEMBER - DESEMBER)		
1	September	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2026 dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah 2 Pelaksanaan Kunjungan Kerja / Studi Kerja Alat Kelengkapan DPRD 3 Pelaksanaan Peningkatan SDM (BIMTEK/Workshop dan Sosialisasi) 	Surat Bupati Soppeng perihal Penyampaian Rancangan Perda
2	Oktober	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pembahasan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 2 Pelaksanaan Kunjungan Kerja / Studi Kerja Alat Kelengkapan DPRD 3 Pelaksanaan Peningkatan SDM (BIMTEK/Workshop dan Sosialisasi) 	Surat Bupati Soppeng perihal Penyampaian RanPerda
3	November	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pembahasan dan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 2 Pelaksanaan Kunjungan Kerja / Studi Kerja Alat Kelengkapan DPRD 3 Pelaksanaan Peningkatan SDM (BIMTEK/Workshop dan Sosialisasi) 	
4	Desember	<ol style="list-style-type: none"> 1 Reses Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 2 Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 3 Pelaksanaan Kunjungan Kerja / Studi Kerja Alat Kelengkapan DPRD 4 Pelaksanaan Peningkatan SDM (BIMTEK/Workshop dan Sosialisasi) 5 Rapat Kerja Komisi (setelah pelaksanaan Reses) 	
IV	TENTATIF	1 Penerimaan aspirasi/pengaduan.	

NO.	MASA SIDANG/ BULAN	AGENDA	CATATAN
		2 Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat sebagai tindak lanjut dari Penerimaan aspirasi dan peninjauan lapangan, baik oleh Komisi maupun oleh Tim Penerima Aspirasi.	
		3 Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Daerah, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan masyarakat.	
		4 Rapat Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah / instansi Vertikal.	
		5 Rapat Koordinasi/Konsultasi.	

BAB IV

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana Kerja (Renja) DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan DPRD sebagai penjabaran tugas dan fungsi DPRD sesuai peraturan perundang-undangan dan Peraturan DPRD Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Renja DPRD berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan selama Tahun 2026. Selain itu, Renja menjadi dasar dalam penyusunan agenda kegiatan DPRD, pengalokasian anggaran melalui Sekretariat DPRD, serta pengendalian dan evaluasi kinerja kelembagaan.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Kerja DPRD Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun 2026 pada tanggal 27 November 2025, maka dokumen ini mengikat seluruh unsur DPRD dalam pelaksanaannya.

Untuk menjamin tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2026, maka diperlukan pedoman pelaksanaan yang sistematis sebagai berikut:

4.1. Prosedur Kegiatan

Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD (AKD) harus berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus). Prosedur pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Perencanaan : Setiap AKD menyusun draf rencana kegiatan bulanan yang kemudian dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.
- Administrasi : Pelaksanaan kegiatan didukung oleh fasilitasi administrasi dari Sekretariat DPRD, termasuk penyusunan undangan rapat, penyediaan data/bahan rapat, dan penyiapan sarana prasarana.
- Pelaporan : Setiap hasil pelaksanaan kegiatan, baik berupa rapat kerja maupun kunjungan kerja, wajib dituangkan dalam bentuk laporan tertulis sebagai bahan evaluasi kinerja lembaga.

4.2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan program dan kegiatan DPRD Tahun 2026 dibagi berdasarkan Masa Persidangan sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, yang meliputi:

- Tahap Persiapan : Penjadwalan agenda tahunan melalui rapat Bamus di awal tahun sidang.
- Tahap Operasional : Pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan melalui rapat-rapat rutin (Paripurna, Banggar, BapemPerda, Komisi) serta kunjungan lapangan.
- Tahap Evaluasi : Penilaian terhadap capaian indikator kinerja pada setiap akhir masa sidang untuk memastikan seluruh target program terpenuhi.

4.3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Dalam rangka efektivitas penggunaan waktu dan sumber daya, pelaksanaan kegiatan mengikuti petunjuk teknis sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis (Bimtek), Workshop, atau Sosialisasi dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang mengatur tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD, guna menunjang profesionalisme dalam menjalankan fungsi representasi.
2. Kunjungan Kerja
Pelaksanaan kunjungan kerja dalam daerah maupun luar daerah dilakukan berdasarkan skala prioritas, kebutuhan mendesak daerah, serta hasil koordinasi antar AKD.
3. Mekanisme Reses
Dilaksanakan secara terjadwal untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, yang hasilnya akan diolah menjadi Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
4. Pertimbangan Anggaran
Seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan DPRD sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja ini wajib mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran yang tertuang dalam APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2026. Pelaksanaan program dan kegiatan bersifat fleksibel dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketersediaan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2026, maka seluruh unsur Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, Fraksi, dan Sekretariat DPRD berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Renja ini menjadi instrumen pengendalian internal sekaligus tolok ukur kinerja DPRD selama Tahun 2026.

Komitmen terhadap pelaksanaan Renja secara konsisten dan bertanggung jawab diharapkan mampu memperkuat peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal, serta meningkatkan kualitas pelayanan representasi kepada masyarakat Kabupaten Soppeng.

BAB V PENUTUP


Rencana Kerja (Renja) DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD selama Tahun 2026. Dokumen ini memuat arah kebijakan, program, kegiatan, serta target kinerja yang menjadi komitmen kelembagaan dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan secara terarah dan terukur.

Rencana Kerja DPRD Tahun 2026 telah dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun 2026 pada tanggal 27 November 2025. Dengan penetapan tersebut, Renja ini memiliki kedudukan sebagai pedoman resmi dan mengikat bagi seluruh unsur DPRD dalam melaksanakan agenda kelembagaan selama satu tahun anggaran.

Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Tahun 2026 diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja DPRD Kabupaten Soppeng, memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan hendaknya dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan bertanggung jawab, serta dievaluasi secara berkala sebagai bahan penyempurnaan perencanaan pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian Rencana Kerja DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ini disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Soppeng
Wakil Ketua,



MUHAMMAD TAUFAN